



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 27- K/PM.II- 11/AD/III/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SURIPTO  
Pangkat / Nrp : Serka/629402  
J a b a t a n : Babinsa Ramil II/Kerjo  
K e s a t u a n : Kodim 0727/Karanganyar  
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 11 September 1969  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp.Pilang Bangu Rt.09/Rw.07 Desa Mungur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 di rumah tahanan militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
2. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/05/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.
3. Danrem 074/warastratama selaku papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 22 Juli 2010 berdasarkan Surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/10/VI/201 tanggal 18 Juni 2010.
4. Danrem 074/Warastratama selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 berdasarkan surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/17/VII/2010 tanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2010/PT.3/AG/2010  
dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/19/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera.

### PENGADILAN MILITER II- 11 TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-24/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.  
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-24/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan setiap orang yang dengan sengaja mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun pihak lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 3 ayat (1) huruf b, c jo pasal 3 ayat (2) UU tindak pidana pencucian uang nomor 15 th 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomo 25 th 2003, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun .

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Denda : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menetapkan barang- barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101542470 An. Fajar Suryotomo.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101543116 An. Ricky Andre Saputra.
- Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Fajar Suryotomo.
- Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Ricky Andre Saputra.
- 1 (satu) Lembar bukti Transpers ke Bank BCA An. Alexander Wenas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang :
- 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola warna hitam.
  - 1 (satu) Unit CPU warna hitam dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) Unit layar monitor 12 Inc Merk GTC Ultimate warna hitam kombinasi Warna Silver.
  - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson Stylus Photo R230 No Serial GXPK 106016 Warna abu-abu kombinasi warna hitam dalam keadaan rusak.
  - 2 (dua) Unit mesin EDC Bank Permata.
  - 2 (dua) buah Hithat Top 14" 36 Cm Merk Yamaha Zildjian.
  - 1 (satu) buah Ride 20"/ 50 Cm Merk Yamaha Zildjian.
  - 1 (satu) buah Pedal Drum Merk Huricane.

Mohon ditentukan statusnya.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 Nopember s/d 31 Desember tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2000 sembilan di Bank Permata Yogyakarta, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sejak tahun 2007, dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Fajar Suryotomo sejak bulan Oktober 2009, serta Sdr. Riky Andre Seputro sejak bulan Desember 2009 dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alexander Wenas alias Hengky Otto Tumewu.
- 3) Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng tersebut kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sering menelepon dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai, Serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunai atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

4) Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin, dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

5) Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “ Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6) Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “ Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ Mas apa betul mau diajak kerjasama “ dan dijawab “ Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi “.

7) Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

8) Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Sdr. Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513-710.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

10) Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik , setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr.Fajar Suryotomo memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

11) Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

12) Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Kesnawanto melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

13) Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-
- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 83.950.000,-
- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-
- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-
- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-
- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 95.040.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 94.405.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-
- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

14) Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-
- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-
- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-
- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

15) Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekresi atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-
- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 62.960.000,-
- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 65.245.000,-
- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 70.830.000,-
- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 70.065.000,-
- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 64.800.000,-
- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 71.280.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 21.420.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 70.800.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 34.850.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 70.810.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 63.940.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 71.595.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 48.570.000,-
- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 69.825.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 86.000.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 71.145.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 71.800.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.

71.700.000,-

- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.

69.500.000,-

16) Bahwa dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas repor penagihan dari merchant ke Bank dan repor persetujuan transaksi dari Bank penerbit dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

17) Bahwa adapun transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo ditemukan sejumlah Rp. 1.525.195.700 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus) rupiah.

18) Bahwa transaksi di merchant milik Sdr. Riky Andre Seputro ditemukan sejumlah Rp. 813.427.500 (Delapan ratus dua tiga dua juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu) rupiah.

19) Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Saputro.

20) Bahwa dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing-masing mempunyai peran yaitu :

a). Terdakwa dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riki Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian hasil uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

c). Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.

d). Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.

e). Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur settlement Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.

f). Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan

21) Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- a). Setiap orang dengan sengaja
- b). Menempatkan harta kekayaan
- c). Mentransfer
- d). Membayarkan harta kekayaan
- e). Membelanjakan harta kekayaan
- f). Menghibahkan harta kekayaan
- g). Menyumbangkan harta kekayaan
- h). Menitipkan harta kekayaan
- i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan
- j). Menukarkan
- k). Perbuatan lainnya
- l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
- m). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat
- n). Menerima atau menguasai
- o). Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
- p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

22) Bahwa menurut Saksi Ahli dari Subintoro, SH.MM Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketidagasan perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi " Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama, disamping itu pula Terdakwa juga telah memperoleh pembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidana sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancam ketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa " Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

23) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

24) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO), Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Rp. 1000,- per halaman).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri ( *Zich toeigenen* ) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2) Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng pada tahun 2007, kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sering menelepon dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunai atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

3) Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin, dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

4) Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “ Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6) Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “ Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ Mas apa betul mau diajak kerjasama “ dan dijawab “ Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi “.

7) Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

8) Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Sdr. Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513-710.

9) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab "Ya Mas", kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

10) Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik , setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr.Fajar Suryotomo memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta , selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

11) Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

12) Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr.Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

13) Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-
- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 83.950.000,-
- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-
- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-
- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-
- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 94.405.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-

- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

14) Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-

- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-

- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-

- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-

- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-

- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-

- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-

- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

15) Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal	02	Desember	2009	sebesar	Rp.
					62.960.000,-
- Pada tanggal	03	Desember	2009	sebesar	Rp.
					65.245.000,-
- Pada tanggal	04	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.830.000,-
- Pada tanggal	07	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.065.000,-
- Pada tanggal	09	Desember	2009	sebesar	Rp.
					64.800.000,-
- Pada tanggal	11	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.280.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					21.420.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.800.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					34.850.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.810.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					63.940.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.595.000,-
- Pada tanggal	21	Desember	2009	sebesar	Rp.
					48.570.000,-
- Pada tanggal	22	Desember	2009	sebesar	Rp.
					69.825.000,-
- Pada tanggal	23	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.000.000,-
- Pada tanggal	24	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.145.000,-
- Pada tanggal	28	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.800.000,-
- Pada tanggal	29	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.700.000,-
- Pada tanggal	30	Desember	2009	sebesar	Rp.
					69.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas rapor penagihan dari merchant ke Bank dan repor persetujuan transaksi dari Bank penerbit dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

17) Bahwa adapun transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo ditemukan sejumlah Rp. 1.525.195.700 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).

18) Bahwa transaksi di merchant milik Sdr. Riky Andre Seputro ditemukan sejumlah Rp. 813.427.500 (Delapan ratus dua tiga dua juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

19) Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

20) Bahwa dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing- masing mempunyai peran yaitu :

a). Terdakwa dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riky Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.

b). Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

c). Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.

d). Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.

e). Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur settlement Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.

f). Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan

21) Bahwa unsur- unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

a). Setiap orang dengan sengaja

b). Menempatkan harta kekayaan

c). Mentransfer

d). Membayarkan harta kekayaan

e). Membelanjakan harta kekayaan

f). Menghibahkan harta kekayaan

g). Menyumbangkan harta kekayaan

h). Menitipkan harta kekayaan

i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan

j). Menukarkan

k). Perbuatan lainnya

l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

m). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat

n). Menerima atau menguasai

o). Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

22) Bahwa menurut Saksi Ahli dari Subintoro, SH.MM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi " Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama, disamping itu pula Terdakwa juga telah memperoleh pembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidana sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancam ketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa " Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

23) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

24) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO), Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

Ketiga :

"Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sejak tahun 2007, dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Fajar Suryotomo sejak bulan Oktober 2009, serta Sdr. Riky Andre Seputro sejak bulan Desember 2009 dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alexander Wenas alias Hengky Otto Tumewu.
- 3) Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sering menelepon dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunai atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

4) Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin, dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

5) Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “Apa tidak bisa lebih pembagiannya” dan Terdakwa jawab “Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6) Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “Mas apa betul mau diajak kerjasama” dan dijawab “Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi”.

7) Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

8) Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Sdr. Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513-710.

9) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “Ya Mas“, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

10) Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik , setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr.Fajar Suryotomo memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta , selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

11) Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

12) Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

13) Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-
- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-
- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-
- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-
- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 95.040.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 94.405.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-
- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

14) Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-
- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-
- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-
- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.  
92.980.000,-

15) Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp.  
46.770.000,-

- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp.  
62.960.000,-

- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp.  
65.245.000,-

- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.  
70.830.000,-

- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp.  
70.065.000,-

- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp.  
64.800.000,-

- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.  
71.280.000,-

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.  
21.420.000,-

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.  
70.800.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.  
34.850.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.  
70.810.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.  
63.940.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.  
71.595.000,-

- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.  
48.570.000,-

- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.  
69.825.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 86.000.000,-  
- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 71.145.000,-  
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 71.800.000,-  
- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 71.700.000,-  
- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 69.500.000,-

16) Bahwa dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas rapor penagihan dari merchant ke Bank dan repor persetujuan transaksi dari Bank penerbit dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

17) Bahwa adapun transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo ditemukan sejumlah Rp. 1.525.195.700 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).

18) Bahwa transaksi di merchant milik Sdr. Riky Andre Seputro ditemukan sejumlah Rp. 813.427.500 (Delapan ratus dua tiga dua juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

19) Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

20) Bahwa dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing- masing mempunyai peran yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a). Terdakwa dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riki Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.
- b). Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian hasil uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- c). Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.
- d). Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.
- e). Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur settlement Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.
- f). Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan

21) Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- a). Setiap orang dengan sengaja
- b). Menempatkan harta kekayaan
- c). Mentransfer
- d). Membayarkan harta kekayaan
- e). Membelanjakan harta kekayaan
- f). Menghibahkan harta kekayaan
- g). Menyumbangkan harta kekayaan
- h). Menitipkan harta kekayaan
- i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan
- j). Menukarkan
- k). Perbuatan lainnya
- l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
- m). Setiap orang yang melakukan percobaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau pemufakatan jahat

- n). Menerima atau menguasai
- o). Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
- p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

22) Bahwa menurut Saksi Ahli dari Subintoro, SH.MM Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi ” Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama, disamping itu pula Terdakwa juga telah memperoleh pembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidana sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancam ketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ” Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

23) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

24) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO), Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Berpandangan : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke- 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Kesatu

“Setiap orang yang dengan sengaja, Mentrasfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak Pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain “ ( huruf b )

“Setiap orang yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut Diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatannya itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain ” ( huruf c )

Dengan cara- cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sejak tahun 2007, dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Fajar Suryotomo sejak bulan Oktober 2009, serta Sdr. Ricky Andre Seputro sejak bulan Desember 2009 dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alexander Wenas alias Hengky Otto Tumewu.

3) Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng tersebut kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sering menelepon dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunai atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

4) Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima mesin EDC Bank Permata dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin, dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

5) Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “ Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6) Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ Mas apa betul mau diajak kerjasama “ dan dijawab “ Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi “.

7) Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

8) Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Sdr. Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513-710.

9) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

10) Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik , setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr.Fajar Suryotomo memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

11) Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

12) Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr.Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

13) Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal	17	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					24.000.000,-
- Pada tanggal	18	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					36.350.000,-
- Pada tanggal	20	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					47.240.000,-
- Pada tanggal	20	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					47.230.000,-
- Pada tanggal	23	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					45.950.000,-
- Pada tanggal	24	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					57.685.000,-
- Pada tanggal	25	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					52.910.000,-
- Pada tanggal	26	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					58.380.000,-
- Pada tanggal	30	Nopember	2009	sebesar	Rp.
					62.365.000,-
- Pada tanggal	01	Desember	2009	sebesar	Rp.
					74.240.000,-
- Pada tanggal	02	Desember	2009	sebesar	Rp.
					83.950.000,-
- Pada tanggal	03	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.995.000,-
- Pada tanggal	04	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.450.000,-
- Pada tanggal	07	Desember	2009	sebesar	Rp.
					93.420.000,-
- Pada tanggal	09	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.450.000,-
- Pada tanggal	11	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.040.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.405.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.425.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.460.000,-
- Pada tanggal	22	Desember	2009	sebesar	Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-

- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-

- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-

- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-

- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-

- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-

- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-

- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

15) Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-

- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 62.960.000,-

- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 65.245.000,-

- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 70.830.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal	07	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.065.000,-
- Pada tanggal	09	Desember	2009	sebesar	Rp.
					64.800.000,-
- Pada tanggal	11	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.280.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					21.420.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.800.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					34.850.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					70.810.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					63.940.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.595.000,-
- Pada tanggal	21	Desember	2009	sebesar	Rp.
					48.570.000,-
- Pada tanggal	22	Desember	2009	sebesar	Rp.
					69.825.000,-
- Pada tanggal	23	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.000.000,-
- Pada tanggal	24	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.145.000,-
- Pada tanggal	28	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.800.000,-
- Pada tanggal	29	Desember	2009	sebesar	Rp.
					71.700.000,-
- Pada tanggal	30	Desember	2009	sebesar	Rp.
					69.500.000,-

16) Bahwa dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas repor penagihan dari merchant ke Bank dan repor persetujuan transaksi dari Bank penerbit dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

17) Bahwa adapun transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo ditemukan sejumlah Rp. 1.525.195.700 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).

18) Bahwa transaksi di merchant milik Sdr. Riky Andre Seputro ditemukan sejumlah Rp. 813.427.500 (Delapan ratus dua tiga dua juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

19) Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

20) Bahwa dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing- masing mempunyai peran yaitu :

a). Terdakwa dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riky Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.

b). Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian hasil uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing- masing sesuai dengan kesepakatan.

c). Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.

d). Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.

e). Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.

f). Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan

21) Bahwa unsur- unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- a). Setiap orang dengan sengaja
- b). Menempatkan harta kekayaan
- c). Mentransfer
- d). Membayarkan harta kekayaan
- e). Membelanjakan harta kekayaan
- f). Menghibahkan harta kekayaan
- g). Menyumbangkan harta kekayaan
- h). Menitipkan harta kekayaan
- i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan
- j). Menukarkan
- k). Perbuatan lainnya
- l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
- m). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat
- n). Menerima atau menguasai
- o). Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
- p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

22) Bahwa menurut Saksi Ahli dari Subintoro, SH.MM Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi ” Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama, disamping itu pula Terdakwa juga telah memperoleh pembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidana sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46  
Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancam ketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa " Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

23) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

24) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO), Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Th 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Th. 2003 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

“Setiap orang yang menerima atau menguasai Pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

“Setiap orang yang menerima atau menguasai Pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sejak tahun 2007, dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Fajar Suryotomo sejak bulan Oktober 2009, serta Sdr. Riky Andre Seputro sejak bulan Desember 2009 dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alexander



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenas alias Hengky Otto Tumewu.

- 3) Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng tersebut kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng sering menelepon dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunai atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.
- 4) Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin, dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48  
diberikan nomor telepon Sdr. Isnawan.

5) Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “Apa tidak bisa lebih pembagiannya” dan Terdakwa jawab “Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6) Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “Mas apa betul mau diajak kerjasama” dan dijawab “Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi”.

7) Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

8) Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Sdr. Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513-710.

9) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

10) Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik , setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr.Fajar Suryotomo memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

11) Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

12) Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr.Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

13) Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal	02	Desember	2009	sebesar	Rp.
					83.950.000,-
- Pada tanggal	03	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.995.000,-
- Pada tanggal	04	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.450.000,-
- Pada tanggal	07	Desember	2009	sebesar	Rp.
					93.420.000,-
- Pada tanggal	09	Desember	2009	sebesar	Rp.
					86.450.000,-
- Pada tanggal	11	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.040.000,-
- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.405.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					94.425.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.460.000,-
- Pada tanggal	22	Desember	2009	sebesar	Rp.
					92.265.000,-

14) Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal	15	Desember	2009	sebesar	Rp.
					28.560.000,-
- Pada tanggal	16	Desember	2009	sebesar	Rp.
					46.590.000,-
- Pada tanggal	17	Desember	2009	sebesar	Rp.
					85.470.000,-
- Pada tanggal	21	Desember	2009	sebesar	Rp.
					64.940.000,-
- Pada tanggal	22	Desember	2009	sebesar	Rp.
					93.340.000,-
- Pada tanggal	23	Desember	2009	sebesar	Rp.
					96.210.000,-
- Pada tanggal	24	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.100.000,-
- Pada tanggal	28	Desember	2009	sebesar	Rp.
					95.980.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.

95.850.000,-

- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.

92.980.000,-

15) Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-

- Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 62.960.000,-

- Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 65.245.000,-

- Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 70.830.000,-

- Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 70.065.000,-

- Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 64.800.000,-

- Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 71.280.000,-

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 21.420.000,-

- Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 70.800.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 34.850.000,-

- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 70.810.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 63.940.000,-

- Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 71.595.000,-

- Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 48.570.000,-

- Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 69.825.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 86.000.000,-  
- Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 71.145.000,-  
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 71.800.000,-  
- Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 71.700.000,-  
- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 69.500.000,-

16) Bahwa dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas rapor penagihan dari merchant ke Bank dan repor persetujuan transaksi dari Bank penerbit dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

17) Bahwa adapun transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo ditemukan sejumlah Rp. 1.525.195.700 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).

18) Bahwa transaksi di merchant milik Sdr. Riky Andre Seputro ditemukan sejumlah Rp. 813.427.500 (Delapan ratus dua tiga dua juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

19) Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

20) Bahwa dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing- masing mempunyai peran yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Terdakwa dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riki Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.

b). Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian hasil uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

c). Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.

d). Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.

e). Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur settlement Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.

f). Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan

21) Bahwa unsur- unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- a). Setiap orang dengan sengaja
- b). Menempatkan harta kekayaan
- c). Mentransfer
- d). Membayarkan harta kekayaan
- e). Membelanjakan harta kekayaan
- f). Menghibahkan harta kekayaan
- g). Menyumbangkan harta kekayaan
- h). Menitipkan harta kekayaan
- i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan
- j). Menukarkan
- k). Perbuatan lainnya
- l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
- m). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menerima atau menguasai

- o). Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
- p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

22) Bahwa menurut Saksi Ahli dari Subintoro, SH.MM Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi ” Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama, disamping itu pula Terdakwa juga telah memperoleh pembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidana sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancam ketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ” Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

23) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

24) Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Open Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO), Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Berpandangan : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, c Jo pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan uu No. 25 Th 2003 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Haryanto  
Pangkat/ NRP : Serma/ 579329  
Jabatan : Ba.IntelKodim  
0727/Karanganyar

Kesatuan : Kodim 0727/ Karanganyar  
Tempat, tgl lahir : Karanganyer, 11 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Islam

Tempat tinggal : Perumnas Mangeh Anyar Rt.04 Rw  
13 Kel. Lalung Kec. Karanganyar Kab.  
Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0727/Kra dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dalam kedinasan.

2. Bahwa pada awalnya saksi mengetahui ada surat dari Polda DIY yang memohon agar Terdakwa Serka Joko Suropto dihadirkan di Polda DIY sebagai saksi kasus pembobolan Bank.

3. Bahwa kemudian saksi mengetahui Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Kodim 0727/Kra, dan dari hasil interogasi tersebut didapat informasi bahwa :

a. Terdakwa telah terlibat atau ikut serta melakukan pembobolan Bank Permata pada tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 bersama teman-temannya yaitu Sdr. Isnawan, Sdr. Puguh Hardoyo Als. Lim Cia Seng Als. Frans, Sdr. Krisnawantoro, Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Alexander Wenas, Sdr. Dwiyanto, Sdri. Ayu Ratih, dilakukan dengan cara Terdakwa bekerja sama bisnis gesek uang tunai (gestun) dengan Puguh Hardoyo, peran Terdakwa adalah mencari mesini- mesin EDC milik Bank Permata.

b. Bahwa didalam mencari mesin- mesin EDC tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Isnawan yang beralamat di Kp. Pager Ds. Jatirejo Kec. Trucuk Kab. Klaten yang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit Cicy Bank Solo.

c. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bersama Sdr. Isnawan bertemu dengan Sdr. Puguh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Lim Cia Seng Als. Frans di diskotik Hailai Surakarta dan Sdr. Puguh Hardoyo menawarkan usaha kerja sama untuk mencari mesin gesek tunai atau EDC (Elektrik Data Capture) Bank Permata, dengan sistim pembagian hasil 80 % dikirim ke Sdr. Puguh Hardoyo dan 20 % untuk Terdakwa dkk 4 (empat) orang yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya Sdr. Isnawan menghubungi Sdr. Krisnawantoro di Sukoharjo yang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit Bank Mega Klaten dan menyampaikan mesin gesek tunai atau EDC ada di tempat Sdr. Fajar Suryotomo di Kp. Tegal Rejo Rt. 16 Rw. 16 Kel. Plumbon Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta. Kemudian Terdakwa membujuk Sdr. Fajar Suryotomo agar bersedia dan percaya untuk diajak bekerjasama dengan menggunakan mesin gesek tunai atau EDCnya.

d. Bahwa kemudian tanggal 07 Nopember 2009 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Isnawan di terminal Tirtonadi Surakarta dengan mobil sewaan menuju Yogyakarta sesampai di Klaten menjemput Sdr. Krisnawantoro di Bank Mega Klaten. Selanjutnya menuju rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Bantul Yogyakarta dan di rumah Sdr. Fajar Suryotomo sudah ada Sdr. Dwiyanto selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya tersebut membicarakan/membahas usaha mesin gesek tunai (EDC). Kesepakatan bersama menghasilkan penarikan uang 80 % dikirim ke Sdr. Puguh Haryono di Jakarta melalui transpers ke rekening orang lain yaitu No. rekening BCA milik Sdr. Alexander Wenas dan milik Sdri. Ayu Ratih.

e. Bahwa untuk pembagian tim yang di Yogyakarta mendapat 20% (dua puluh) selanjutnya dibagi menjadi lima bagian Terdakwa mendapat 25% (dua puluh lima). Atas pembagian hasil tersebut sdr. Fajar Suryotomo mendapat bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh persen) dan menyetujuinya selanjutnya sdr. Isnawan mengirimkan nomor EDC kepada sdr. Puguh Handoyo di Jakarta.

f. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan nomor mesin EDC ke Jakarta kepada Sdr. Puguh Hardoyo kemudian sdr. Puguh Hardoyo melakukan settlement (perintah bayar dari merchant kepada Bank Permata) atau ke rekening atas nama pemilik EDC yaitu sdr. Fajar Suryotomo, selanjutnya sdr. Fajar Suryotomo mencairkan uangnya, dalam percairan uang di Bank Permata tersebut oleh sdr. Puguh Hardoyo telah menentukan waktunya yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at antara pukul 11.15 s/d 11.30, karena apabila mencairkan diluar waktu yang ditentukan, maka kemungkinan tidak bisa dicairkan.

g. Bahwa tanggal 17 November 2009 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama sdr. Isnawan dan sdr. Krisnawantoro berangkat menuju Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta, tiba di Bank Permata Mangkubumi bertemu sdr. Panuju Dwiyanto yang telah diberikuasa oleh sdr. Fajar Suryotomo untuk mengambil/ menarik uang di Bank Permata Mangkubumi, sekira jam 11.30 wib sdr. Panuju Dwiyanto masuk ke dalam Bank Permata selanjutnya menarik uang sejumlah Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa, sdr. Isnawan, sdr. Krisnawantoro berada diluar Bank Permata mengawasi proses penarikan uang, setelah uang dicairkan diserahkan sdr. Isnawan selanjutnya menuju Bank BCA Mangkubumi Yogyakarta untuk mentransfer 80% (delapan puluh) ke norek BCA An. Alexander Wenas di Jakarta. Dari hasil penarikan pertama tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h. Bahwa penarikan uang yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan empat orang temannya tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tigapuluh) kali sejak tanggal 17 November 2009 s/d 31 Desember 2009 di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Permata Kentungan Yogyakarta dan jumlah penarikan terakhir pada tanggal 31 Desember 2009 penarikan yang paling besar yaitu sejumlah Rp. 94.600.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diBank Permata Kentungan.

i. Bahwa hasil transaksi penarikan uang secara tunai sebanyak 30 (tiga puluh) kali baik diBank Permata Mangkubumi maupun Bank Permata Kentungan mengakibatkan Bank Permata Yogyakarta mengalami kerugian Rp. 2.263.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadinya.

j. Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari hasil kejahatan sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk keperluan ; membeli dua TV LG 26 Inc seharga Rp. 4.750.000,- , membeli dua unit PS 3 seharga Rp. 4.750.000,- , membeli 2 set kabel multi seharga Rp. 750.000,- , membeli satu set PS seharga Rp. 500.000,- biaya berobat anaknya Rp. 16.000.000,- , biaya pernikahan adik iparnya An. Bambang Haryanto sebesar Rp. 7.000.000,- , untuk keperluan lainnya sejumlah Rp. 9.000.000,- , barang hasil kejahatan Terdakwa tersebut telah disita oleh Polda DIY pada tanggal 5 April 2010 ketika Terdakwa dimintai keterangan sebagai Saksi di Polda DIY.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kondisi ekonomi yang tidak baik, uang gajinya telah habis untuk biaya membuat rumah.

l. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa dalam kedinasan sangat tertutup sesama rekan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya, sewaktu dinas di Kesatuan yang lama Yonif 408/Sbh Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sewaktu menghalau massa yang melintas di depan Yonif 408/Sbh Sragen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Isnawan Bin Rumadi  
Pekerjaan : Mantan karyawan City Bank  
Tempat, tgl lahir : Klaten, 25 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Jatirejo Rt/Rw 001/ 009  
Ds. Jatirejo Kel. Jatipuro Kec.  
Krucuk Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan September 2009 di jalan Urip Sumoharjo Solo di sebuah warung pinggir jalan, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bisnis gestun (gesek tunai). Kemudian Terdakwa bertanya- tanya tentang pekerjaan saksi, lalu dijawab saksi bekerja di City Bank Cab. Solo, lalu ditawarkan kerjasama untuk mencari mesin EDC (Electric Data Capture) bank permata.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 saksi menghubungi Terdakwa via HP memberitahukan telah mendapatkan mesin EDC punya Bank Permata di Yogyakarta.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Nopember 2009 saksi bersama Terdakwa dan teman saksi sdr Kriswantoro berangkat ke Yogyakarta menemui sdr Fajar Suryotomo pemilik EDC Bank Permata untuk diajak kerjasama bisnis gesek tunai.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menjelaskan bisnis gestun/gesek tunai dilakukan di Jakarta dengan menggunakan kartu kredit luar negeri yang hasil uang teransaksinya masuk kerekening merchant sdr. Fajar Suryotomo dan sdr. Riki Andre Saputro yang berada di Yogyakarta.

5. Bahwa berdasarkan kerjasama bisnis gestun tersebut penyewa/pemilik mesin akan mendapat 10 % dari total transaksi, sedangkan sales slipnya diakhir transaksi akan dikirim ke penyewa mesin (Merchant) dan Terdakwa mendapat 10 % dibagi teman-teman termasuk saksi.

6. Bahwa kemudian sdr Fajar Suryotomo mau bekerjasama, lalu mengirim nomor TID dan MID yang ada dimesin EDC milik Bank Permata kemudian dikirim ke Jakarta selanjutnya melakukan transaksi atau penarikan uang di rekening pemilik merchant. Uang ditarik sdr. Panuju Dwiyanto yang sudah mempunyai surat kuasa dari Fajar Suryotomo, sedangkan Terdakwa dan saksi berada di luar bank menunggu penarikan.

7. Bahwa penarikan yang pertama pada tanggal 15 nopember 2009 sebesar Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) setelah uang didapat lalu yang 80% ditranfer ke Jakarta an. Alexander Wenas, sedangkan sisa yang 10% diberikan kepada Fajar Suryotomo dan yang 10 % lagi dibagi untuk terdakwa, saksi, dan Kriswantoro.

8. Bahwa saksi mengetahui penarikan uang di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Cab. Kaliurang Yogyakarta dimulai pada tanggal 15 Nopember 2009 s/d 30 Desember 2009.

9. Bahwa penarikan uang di Bank Permata sampai 20 kali untuk merchant Fajar Suryotomo dan 10 kali untuk merchant Riky Andre Seputro, pengambilan uang tersebut selalu didampingi oleh Terdakwa.

10. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memerintahkan saksi untuk mencarikan mesin EDC milik Bank Permata, setelah mendapatkan lalu melaporkan kepada Terdakwa selanjutnya Merchant

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kerjasama bisnis gesek uang tunai dengan pembagian 80 % disetor ke Jakarta oleh Terdakwa dan 10 % untuk penyewa Merchant dan 10 % untuk Terdakwa dibagi dengan saksi.

11. Bahwa mesin EDC Bank Permata tersebut dengan merchant sdr Fajar Suryotomo beralamat di Tegalrejo No.408 Rt/Rw 16/16 Dk Pumbon Ds Banguntapan, Bantul, dan Merchant sdr Riky Andre Seputro di jalan Timoho 135 Yogyakarta.

12. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada sdr Fajar Suryotomo maupun kepada Riky Andre Seputro mengenai bisnis gesek tunai dengan ketentuan :

- a. Nomor mesin berupa TID dan MID mesin gesek EDC harus dikirim ke Jakarta.
- b. Mesin tidak boleh digunakan untuk transaksi dan harus dalam kondisi hidup/on dan mesin berada di merchant Yogyakarta.
- c. Uang nantinya akan masuk ke rekening merchant.
- d. Pembagian hasilnya adalah 80% untuk dikirim ke Jakarta dan 10% untuk merchant dan 10% untuk terdakwa, saksi dan Krisnawantoro.

13. Bahwa saksi tidak tau digunakan untuk apa nomor TID dan Mid mesin tersebut.

14. Bahwa transaksi atau penarikan uang dapat dilakukan setelah Terdakwa memberitahukan pada setiap malam berapa jumlah uang yang akan diambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok harinya. Dan pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi uang yang akan diambil besok Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa cara Saksi mengirim Nomor TID dan MID mesin EDC, Saksi memberitahu kepada Terdakwa lewat SMS bahwa Sdr. Fajar Suryotomo mau kerjasama bisnis gesek tunai dan setelah menanyakan pada Sdr. Fajar Suryotomo tentang Nomor TID dan MID selanjutnya Sdr. Fajar Suryotomo mengirim Nomor TID dan MID mesin EDC miliknya lewat SMS kepada Terdakwa. Sedangkan Nomor TID dan MID ( Nomor Mesin EDC ) milik Sdr. Ricy Andre Saputro, Terdakwa sendiri yang meminta kepada Ricy Andre Saputro dan untuk pengiriman Nomor TID dan MID, Terdakwa yang mengirim ke Jakarta.

16. Bahwa Nomor TID dan MID ( Nomor Mesin EDC ) milik Merchant Sdr. Fajar Suryotomo yang dikirim Saksi pada Terdakwa adalah No. TID 99013374/99013074 sedangkan No. MID 008993008739.

17. Bahwa transaksi pengambilan uang didampingi oleh saksi yang menggunakan mesin Sdr. Fajar Suryotomo sebanyak 20 (dua puluh kali ) kali mulai tanggal 16 Nopember s/d 21 Desember 2009 dengan jumlah Rp. 1.422.210.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang dilakukan oleh Sdr. Ricy Andre Saputro sebanyak 10 (sepuluh) kali mulai tanggal 14 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 dengan jumlah Rp. 755.020.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh ribu rupiah). Maka jumlah total keseluruhan Rp. 2.177.230.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selama pengambilan 30 (tiga puluh) kali. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar RP. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

18. Bahwa setiap pengambilan uang saksi selalu ikut mendampingi yaitu menggunakan merchant Fajar Suryotomo :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Panggilan	Pengambilan	Keuntungan (10 %)
01	17 Nopember 2009	24.000.000, -	2.400.000, -
02	18 Nopember 2009	36.350.000, -	3.635.000, -
03	19 Nopember 2009	46.240.000, -	4.624.000, -
04	20 Nopember 2009	47.230.000, -	4.723.000, -
05	23 Nopember 2009	45.950.000, -	4.595.000, -
06	24 Nopember 2009	57.686.000, -	5.768.600, -
07	25 Nopember 2009	52.910.000, -	5.291.000, -
08	26 Nopember 2009	58.380.000, -	5.838.000, -
09	30 Nopember 2009	62.365.000, -	6.235.500, -
10	01 Desember 2009	74.240.000, -	7.424.000, -
11	02 Desember 2009	83.950.000, -	8.395.000, -
12	03 Desember 2009	86.995.000, -	8.699.500, -
13	04 Desember 2009	94.450.000, -	9.445.000, -
14	07 Desember 2009	93.420.000, -	9.342.000, -
15	09 Desember 2009	86.450.000, -	8.645.000, -
16	11 Desember 2009	95.040.000, -	9.504.000, -
17	15 Desember 2009	94.405.000, -	9.440.500, -
18	16 Desember 2009	94.425.000, -	9.442.500, -
19	17 Desember 2009	95.460.000, -	9.546.000, -
20	22 Desember 2009	92.265.000, -	9.226.500, -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menggunakan merchant Riky Andre Seputro :

No.	Tanggal	Pengambilan
01	15 Desember 2009	28.560.000,-
02	16 Desember 2009	46.590.000,-
03	17 Desember 2009	85.470.000,-
04	21 Desember 2009	64.940.000,-
05	22 Desember 2009	93.340.000,-
06	23 Desember 2009	96.210.000,-
07	24 Desember 2009	95.100.000,-
08	26 Nopember 2009	58.380.000,-
09	30 Nopember 2009	62.365.000,-
10	01 Desember 2009	74.240.000,-
11	02 Desember 2009	83.950.000,-
12	03 Desember 2009	86.995.000,-
13	04 Desember 2009	94.450.000,-
14	07 Desember 2009	93.420.000,-
15	09 Desember 2009	86.450.000,-
16	11 Desember 2009	95.040.000,-
17	15 Desember 2009	94.405.000,-
18	16 Desember 2009	94.425.000,-
19	17 Desember 2009	95.460.000,-
20	22 Desember 2009	92.265.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa transaksi/penarikan uang tersebut Terdakwa mendapat kan keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi -2 tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Fajar Suryatomo  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 25 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Plumbon No.408 Tegalrejo  
Rt.16 Rw.16 Ds. Bangun tapan Kec.  
Banguntapan Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di Mapolda DIY pada tanggal 08 Maret 2010, 29 Maret 2010 dan pada tanggal 24 Mei 2010 sebagai Saksi dan Terdakwa dalam perkara Pencucian uang, Penipuan Penggelapan, Pemalsuan, mengakses komputer atau sistem elektrnik milik bank permata
3. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 18.00 Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro datang ke rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa membujuk Saksi agar bersedia untuk diajak kerja sama dengan menggunakan mesin gesek tunai Elektric Data Capture (EDC) Bank Permata milik Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Isnawan menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang 9. Saksi gestun tersebut kepada Saksi yang salah satunya adalah pembagian hasil dari penarikan uang tersebut sebesar 10 % diberikan kepada saksi selaku pemilik mesin EDC, disamping itu pula Terdakwa menjelaskan mesin EDC milik Bank Permata tidak boleh digunakan untuk transaksi lain dan mesin harus selalu dalam keadaan hidup, serta dijelaskan nantinya akan ada bukti transaksi berupa sales slip yang akan dikirimkan kepada saksi .

5. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Terdakwa dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Isnawan tersebut, kemudian pada tanggal 13 Nopember 2009 Saksi bersedia diajak kerja sama dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata milik Saksi, lalu Saksi mengirimkan No. TID dan No. MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Isnawan melalui SMS kemudian oleh Sdr. Isnawan diteruskan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Puguh Hardoyo yang berada di Jakarta.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa dalam bisnis gestun ini adalah :

- a). memerintahkan Sdr. Isnawan untuk mencari mesin EDC
- b). Menjelaskan tentang bisnis gestun ini kepada pemilik mesin EDC Bank Permata supaya mau diajak kerjasama dengan memberikan No. TID dan No. MID dari mesin EDC
- c). Mengirimkan No. TID dan No. MID ke Sdr. Puguh Hardoyo yang berada di Jakarta
- d). menerima berita dari Sdr. Puguh Hardoyo bahwa uang sudah dapat ditarik di Bank Permata Yogyakarta.
- e). Memerintahkan Sdr. Isnawan untuk memberitahu pemilik mesin EDC bahwa uang sudah bisa ditarik.
- f). Menerima uang hasil penarikan dari Bank Permata dan selanjutnya membagi-bagi hasil yaitu 80 % dikirim ke Sdr. Puguh Hardoyo, 10 % diberikan kepada pemilik mesin EDC dan 10 %

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Page diambil oleh Terdakwa untuk dibagi dengan yang lainnya.

7. Bahwa mesin EDC Bank Permata yang Saksi sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513- 710.

8. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. Puguh Hardoyo telah membuat settlement (perintah bayar) kepada bank Permata Yogyakarta untuk mentransfer sejumlah uang hasil transaksi fiktif ke nomor rekening 4101542470 milik Saksi, setelah uang ditransfer selanjutnya Saksi memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto berangkat ke Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

9. Bahwa pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada diluar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta sebesar 80 %.

10. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan mesin EDC milik Saksi dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan tempat penarikan di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan jumlah nominal penarikan bervariasi semakin lama penarikannya semakin besar jumlahnya.

11. Bahwa adapun rincian penarikan uang di Bank Permata dan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengambilan	Keuntungan (10 %)
01	17 Nopember 2009	24.000.000, -	2.400.000, -
02	18 Nopember 2009	36.350.000, -	3.635.000, -
03	19 Nopember 2009	46.240.000, -	4.624.000, -
04	20 Nopember 2009	47.230.000, -	4.723.000, -
05	23 Nopember 2009	45.950.000, -	4.595.000, -
06	24 Nopember 2009	57.686.000, -	5.768.600, -
07	25 Nopember 2009	52.910.000, -	5.291.000, -
08	26 Nopember 2009	58.380.000, -	5.838.000, -
09	30 Nopember 2009	62.365.000, -	6.235.500, -
10	01 Desember 2009	74.240.000, -	7.424.000, -
11	02 Desember 2009	83.950.000, -	8.395.000, -
12	03 Desember 2009	86.995.000, -	8.699.500, -
13	04 Desember 2009	94.450.000, -	9.445.000, -
14	07 Desember 2009	93.420.000, -	9.342.000, -
15	09 Desember 2009	86.450.000, -	8.645.000, -
16	11 Desember 2009	95.040.000, -	9.504.000, -
17	15 Desember 2009	94.405.000, -	9.440.500, -
18	16 Desember 2009	94.425.000, -	9.442.500, -
19	17 Desember 2009	95.460.000, -	9.546.000, -
20	22 Desember 2009	92.265.000, -	9.226.500, -

12. Bahwa selain menggunakan mesin EDC milik saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juga menggunakan mesin milik Riky Andre Seputro, yaitu Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Riky Andre Seputro yang beralamat di Jl. Timoho No.135 Demangan Gondokusuman Yogyakarta pemilik mesin EDC Bank Permata dan selanjutnya berhasil melakukan penarikan uang yang dilakukan oleh Riky sendiri.

13. Bahwa dengan adanya penarikan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tersebut dengan menggunakan mesin EDC Bank Pemata milik Saksi tersebut, pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp. 1.463.162.700,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan dari hasil penarikan uang tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 142.220.500,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

14. Bahwa bisnis gesek tunai yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Isnawan adalah gesek tunai yang dilakukan di Jakarta dengan menggunakan kartu kredit luar negeri namun rekening penampungan uang berada di rekening Merchant Yogyakarta dan mesin berada di Yogyakarta menggunakan rekening Bank Permata atas nama Saksi dan mesin EDC milik Saksi.

15. Bahwa di dalam pencairan uang di Bank Permata tersebut telah ditentukan waktunya oleh Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat antara pukul 11.15 sampai dengan pukul 11.30 karena apabila dicairkan diluar waktu yang telah ditentukan maka kemungkinannya tidak bisa.

16. Bahwa mesin EDC Bank Permata yang berada di tempat Saksi dapat digunakan untuk transaksi pembelian dan dapat pula digunakan untuk menarik dana/uang seperti ATM dan Saksi belum pernah melakukan transaksi menggunakan mesin EDC Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata milik Saksi namun berdasarkan rekaman data dari Bank Permata bahwa mesin EDC Bank Permata yang Saksi sewa telah tercatat setidaknya ada 185 transaksi dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 1.463.162.700,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

17. Bahwa penggunaan mesin EDC yang benar adalah adanya kehadiran orang yang akan melakukan transaksi dengan cara menggesek dengan kartu geseknya selanjutnya keluar bukti transaksi berupa sales slip yang keluar dari mesin EDC namun dalam hal transaksi yang dilakukan di mesin EDC Bank Permata milik Saksi ini tidak wajar karena tidak ada transaksi di mesin EDC Saksi namun Saksi menerima uang dari transaksi yang bukan dilakukan di mesin EDC Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Panuju Dwianto  
Pekerjaan : Swasta (Ex. Karyawan  
CV.Suryatomo Cipta Mandiri )  
Tempat/ tanggal lahir : Bantul, 24 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Babadan Rt/ Rw  
26/17 No. 38 Padukuhan Plumbon  
Kel. Banguntapan Kec.  
Banguntapan Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.





2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro datang ke Kantor CV Suryotomo Mandiri yang bergerak dibidang Distributor HP dan Komputer milik Sdr. Fajar Suryotomo yang beralamat di Tegalrejo 408 Plumbon Banguntapan Bantul Yogyakarta dan Saksi adalah Karyawan dari Sdr. Fajar Suryotomo.

3. Bahwa adapun maksud kedatangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tersebut adalah untuk menawarkan kepada Sdr. Fajar Suryotomo mengenai bisnis gesek tunai (gestun) dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata milik Sdr. Fajar Suryotomo.

4. Bahwa di dalam bisnis gestun tersebut, Terdakwa hanya meminta nomor TID dan Nomor MID yang ada di mesin EDC Bank Permata milik Sdr. Fajar Suryotomo lalu nomor tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Lim Cia Seng alias Frans yang berada di Jakarta dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa nantinya ada bukti transaksi berupa sales slip.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2009 Sdr. Isnawan menghubungi Sdr. Fajar Suryotomo melalui telepon untuk meminta No. TID dan No. MID mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo kemudian oleh Sdr. Fajar Suryotomo No TID dan No. MID tersebut dikirim kepada Sdr. Isnawan melalui SMS dan oleh Sdr. Isnawan diteruskan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim lagi kepada Sdr. Puguh Hardoyo yang berada di Jakarta.

6. Bahwa setelah Nomor TID dan Nomor MID tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Puguh Hardoyo kemudian pada tanggal 16 Nopember 2009 Sdr. Fajar Suryotomo memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk melakukan transaksi penarikan uang di Bank Permata dan setelah uang telah Saksi ambil kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Isnawan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Isnawan menyerahkan lagi kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sering disuruh oleh Sdr. Fajar Suryotomo untuk mengambil uang di Bank Permata baik di Mangkubumi Yogyakarta maupun di Kentungan Yogyakarta berdasarkan surat kuasa dari Sdr. Fajar Suryotomo mulai dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 yang besarnya minimal 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa yang mengoperasikan mesin EDC Bank Permata yang berada di Kantor Soeryotomo Cipta Mandiri adalah Sdr. Fajar Suryotomo sendiri dan setahu Saksi belum pernah dioperasikan atau dipakai untuk transaksi dan Saksi sebelumnya tidak mengetahui uang yang Saksi tarik di Bank Permata tersebut adalah hasil dari kejahatan dengan membobol Bank Permata.

9. Bahwa dengan adanya bisnis gesek tunai yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tersebut pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi - 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Riky Andre Seputro  
Pekerjaan : Wiraswasta (Studio Musik)  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 03 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. Timoho No. 135 Rt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Sdr. Fajar Suryotomo memperkenalkan Terdakwa dan Sdr. Isnawan kepada Saksi, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Fajar Suryotomo serta Saksi membahas masalah bisnis gesek tunai (gestun) dengan menggunakan mesin EDC.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dan pembagian hasil selanjutnya Saksi mencari mesin EDC ke PT Bank Permata Yogyakarta dengan cara menjadi nasabah Bank Permata, setelah menjadi nasabah Bank Permata kemudian Saksi mengajukan permohonan mesin EDC dengan melampirkan surat permohonan, foto copy KTP, foto copy Siup, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian CV, setelah Saksi mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 10 Desember 2009 mesin EDC Bank Permata telah dipasang di Kantor Saksi di Jl. Timoho No.135 Yogyakarta.
4. Bahwa setelah mesin EDC Bank Permata terpasang di Kantor Saksi, kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 Saksi mulai mengoperasikan bisnis gestun tersebut bersama dengan Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Fajar Suryotomo dan pada waktu pengambilan uang di Bank Permata dilakukan oleh Saksi sendiri dengan dikawal oleh Terdakwa dan sdr Isnawan, setelah uang dapat ditarik selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Isnawan.
5. Bahwa saksi didalam bisnis dengan Terdakwa telah berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) kali dengan perician sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengambilan
01	15 Desember 2009	28.560.000,-
02	16 Desember 2009	46.590.000,-
03	17 Desember 2009	85.470.000,-
04	21 Desember 2009	64.940.000,-
05	22 Desember 2009	93.340.000,-
06	23 Desember 2009	96.210.000,-
07	24 Desember 2009	95.100.000.-
08	28 Desember 2009	95.980.000,-
09	29 Desember 2009	95.850.000,-
10	30 Desember 2009	92.980.000,-

6. Bahwa Saksi didalam bisnis gestun tersebut sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 saksi telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa mesin EDC Bank Permata milik Saksi mempunyai nomor Merchant 7341, No. TID : 99013980 / 99013680 dan No. MID : 008993009661 / 008993009661 dan mesin tersebut yang dipergunakan sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 yang digunakan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang di bank Permata Yogyakarta.

8. Bahwa Saksi melakukan transaksi pengambilan uang di Bank Permata sebanyak 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi -5 tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Putu Pardiada  
Pekerjaan : Karyawan Bank Permata  
Jakarta  
Tempat/tanggal lahir : Bondalem Kab.Singaraja ,  
18 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Serpong Park Blok E 1 / 08  
Rt.07/ 013 Jelupang Serpong  
Utara Tangerang Prop. Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank Permata Jakarta, jabatan selaku Fraud Control Manager, tugas dan tanggung jawab saksi adalah tanggung jawab terhadap fraud (penyalahgunaan) transaksi di Bank Permata di seluruh Indonesia.
3. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 telah terjadi pencurian dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau pemufakatan jahat dan atau pencucian uang dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik Bank Permata dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan milik Bank Permata Yogyakarta yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata yang disewa oleh Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Ricky Andre Seputro yang keduanya beralamat di Yogyakarta.
4. Bahwa pada awalnya yaitu akhir bulan Desember 2009 ada permintaan bukti transaksi dari Bank Permata, kalau transaksi normal di gesek kartu gesek ke mesin EDC akan keluar sales slip/draft

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut struk, namun kedua merchant tersebut yaitu an.Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro tidak bisa menyediakan slip tersebut.

5. Bahwa karena kedua merchant tersebut tidak bisa menyediakan sale slip / draf transaksi, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada kedua merchant tersebut secara internal, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kedua merchant tersebut telah melakukan transaksi tidak secara wajar, dalam artian merchant melakukan penagihan ke Bank atas transaksi yang dilakukan tanpa proses otorisasi (minta persetujuan dari bank penerbit kartu /Bank Mandiri melalui Bank yang menyediakan mesin EDC dalam hal ini Bank Permata), transaksi dilakukan secara off line, padahal transaksi offline tidak dapat dilakukan melalui mesin EDC Bank Permata.

6. Bahwa transaksi secara offline pada kedua mesin EDC merchan Suryotomo dan sdr Riky Andre Seputro tersebut berasal dari nomor telepon di Apartemen Puri Kembangan Jakarta Barat namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor telepon tersebut.

7. Bahwa dengan adanya pembobolan uang di bank Permata, Saksi selaku Fraud Control Manager Bank Permata melakukan pemeriksaan di Bank Permata seluruh Indonesia dan Saksi menemukan adanya transaksi tidak normal/fiktif dari dua merchant yang berada di Yogyakarta masing-masing bernomor MID 993008739, No. TID : 99013074 atas nama Fajar Suryotomo dan No. MID 993009661, No. TID : 99013680 atas nama Riky Andre Seputro.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan pembobolan uang pada Bank Permata ini bekerja sama dengan Sdr. Hengki Otto Tumewu alias Alexander Wenas yang berada di Jakarta, kemudian memerintahkan kelompok yang berada di Yogyakarta untuk melakukan transaksi offline salah satunya adalah Terdakwa sendiri untuk mengambil uang di Bank Permata Yogyakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses atau alur penggunaan mesin EDC secara normal adalah sebagai berikut :

a. Ketika transaksi dilakukan : - Mesin EDC mengirimkan transaksi ke server Bank Permata, - Server Bank Permata mengirimkan transaksi tersebut ke Visa, - Visa meneruskan transaksi ke server Bank penerbit Kartu, - Bank penerbit kartu memberikan persetujuan (otorisasi diterima/ ditolak) dan memberikan jawaban ke Visa, - Visa meneruskan jawaban tersebut ke server bank permata, - server bank permata memberikan jawaban transaksi ke mesin EDC, lalu mesin EDC mencetak sales slip/draf/struk untuk transaksi yang berhasil/diterima.

b. Ketika transaksi di-settle oleh merchant : - Mesin EDC mengirimkan settlement ke Server Bank Permata, - Server Bank Permata menyimpan settlement tersebut dan memberikan jawaban settlement ke mesin EDC, lalu mesin EDC mencetak slip settlement, - Di akhir hari, server Bank Permata mengirimkan file berisi settlement ke visa tersebut dan memprosesnya dengan melakukan pendebitan rekening Bank penerbit kartu dan mengkredit rekening Bank Permata, - Visa mengirimkan file settlement ke bank penerbit kartu.

Sedangkan Alur transaksi yang dilakukan secara tidak wajar (off line) sebagai berikut :

a. Ketika transaksi dilakukan : - Mesin EDC tidak mengirimkan transaksi ke Server Bank Permata, - Mesin EDC menyimpan transaksi tersebut di memori mesin EDC dan mesin EDC langsung memberikan persetujuan atas transaksi tersebut, lalu mesin EDC mencetak seles slip transaksi.

b. Ketika transaksi di-settle oleh merchant : - Mesin EDC mengirimkan transaksi offline yang tersimpan di dalam memori ke Server Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata. Server Bank mencatat transaksi tersebut dan langsung memberikan jawaban transaksi ke mesin EDC, - Mesin EDC mengirimkan settlement ke Server Bank Permata, - Server Bank Permata menyimpan settlement tersebut dan memberikan jawaban settlement ke mesin EDC, lalu mesin EDC mencetak slip settlement, - Di akhir hari, server Bank Permata mengirimkan file berisi settlement ke Visa, - Visa menerima file tersebut dan memprosesnya dengan melakukan pendebitan rekening bank penerbit kartu dan mengkredit rekening Bank Permata, - Visa mengirimkan file settlement ke bank penerbit kartu.

10. Bahwa kerugian yang diderita bank permata menggunakan merchant CV Suryotomo Cipta Mandiri jumlah transaksi 197 kali sebesar Rp 1.525.195.700,- (satu milyar limaratus duapuluh lima juta seratus sembilanpuluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan yang menggunakan merchant CV A-Blue Perkasa jumlah transaksi 84 kali sebesar Rp 813.427.500,- (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus duapuluh tujuh ribu limaratus rupiah), sehingga total kerugian Rp 2.338.623.200,- (duamilyar tigaratus tigapuluh delapan juta enam ratus tiga ribu duaratus rupiah).

11. Bahwa rincian transaksi offline di Merchant CV Soeryotomo Cipta Mandiri milik dari Sdr. Fajar Suryoptomo adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No TRX MID TID Card Num Amount  
 .  
 .  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

No	TRX	MID	TID	Card Num	Amount
1	0112 putusan.mahkamahagung.go.id	99300873	9901307	4097667101728	7.895.00
	09	9	4	907	00
2	Sda	Sda	Sda	4097667114100	8.358.00
				756	00
3	Sda	Sda	Sda	4097667066673	8.487.00
				296	00
4	Sda	Sda	Sda	4097667101048	8.543.00
				785	00
5	Sda	Sda	Sda	4097667083760	8.665.00
				829	00
6	Sda	Sda	Sda	4097667067974	8.698.00
				305	00
7	Sda	Sda	Sda	4097667110780	8.778.00
				162	00
8	Sda	Sda	Sda	4097667093234	8.825.00
				914	00
9	Sda	Sda	Sda	4097667065335	8.869.00
				475	00
10	Sda	Sda	Sda	4097667074869	8.989.00
				902	00
11	Sda	Sda	Sda	4097667103558	6.978.00
				245	00
12	Sda	Sda	Sda	4097667103240	7.899.00
				489	00
13	Sda	Sda	Sda	4097667105961	8.145.00
				486	00
14	Sda	Sda	Sda	4097667102202	9.346.00
				712	00
15	Sda	Sda	Sda	4097667100148	9.393.00
				354	00
16	Sda	Sda	Sda	4097667100024	9.487.00
				902	00
17	Sda	Sda	Sda	4097667101557	9.558.00
				397	00
18	Sda	Sda	Sda	4097667101345	9.685.00
				249	00
19	Sda	Sda	Sda	4097667099295	9.689.00
				786	00
20	Sda	Sda	Sda	4097667101884	9.785.00
				676	00
2	Sda	Sda	Sda	4097662150144	5.247.00
				700	00
22	Sda	Sda	Sda	4097667149971	6.457.00
				014	00
23	Sda	Sda	Sda	4097667149970	8.998.00
				388	00
24	Sda	Sda	Sda	4097662150037	9.135.00
				227	00
25	Sda	Sda	Sda	4097662150261	9.244.00
				116	00
26	Sda	Sda	Sda	4097662150031	9.378.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Di bawah rincian transaksi offline di Merchant CV A Blue Perkasa milik Ricky Andre Seputra adalah sebagai berikut :

NO	TRX TRADE	MID	TID	CARD NUM	GROSS
1	14120	99300966	9901368	4616994105818	9.575.00
2	9	1	0	191	00
2	Sda	Sda	Sda	4097667059232	9.860.00
				563	00
3	Sda	Sda	Sda	4097667050471	9.860.00
				483	00
4	Sda	Sda	Sda	4616994104241	8.625.00
				650	00
5	Sda	Sda	Sda	4616994103321	9.575.00
				834	00
6	Sda	Sda	Sda	4616994101271	9.625.00
				494	00
7	Sda	Sda	Sda	4616994103056	9.860.00
				430	00
8	Sda	Sda	Sda	4616994104316	9.980.00
				346	00
9	Sda	Sda	Sda	4097662115098	9.250.00
				892	00
10	Sda	Sda	Sda	4097667107989	9.525.00
				602	00
11	Sda	Sda	Sda	4097667109177	9.575.00
				966	00
12	Sda	Sda	Sda	4097662125886	9.625.00
				245	00
13	Sda	Sda	Sda	4097662130751	9.825.00
				558	00
14	Sda	Sda	Sda	4097667120276	9.860.00
				003	00
15	Sda	Sda	Sda	4097662101053	9.875.00
				976	00
16	Sda	Sda	Sda	4097667009973	9.925.00
				639	00
17	Sda	Sda	Sda	4097662117717	9.980.00
				648	00
18	Sda	Sda	Sda	4097667069299	8.150.00
				933	00
19	Sda	Sda	Sda	4097667110060	9.575.00
				060	00
20	Sda	Sda	Sda	4097667075631	9.625.00
				632	00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sda	Sda	Sda	4097667076591 447	9.675.0 00
22	Sda	Sda	Sda	4616994103458 255	9.725.0 00
23	Sda	Sda	Sda	4097667108799 281	9.825.0 00
24	Sda	Sda	Sda	4097667114760 145	9.860.0 00
25	Sda	Sda	Sda	4616994107946 065	8.325.0 00
26	Sda	Sda	Sda	4616994104132 776	9.275.0 00
27	Sda	Sda	Sda	4097667067615 197	9.575.0 00
28	Sda	Sda	Sda	4097662120289 155	9.575.0 00
29	Sda	Sda	Sda	4097662120797 454	9.625.0 00
30	Sda	Sda	Sda	4097667066015 902	9.675.0 00
31	Sda	Sda	Sda	4097667038978 963	9.725.0 00
32	Sda	Sda	Sda	4097667112636 891	9.860.0 00
33	Sda	Sda	Sda	4616994100708 470	9.925.0 00
34	Sda	Sda	Sda	4616994101336 529	9.925.0 00
35	Sda	Sda	Sda	4097667081290 324	9.575.0 00
36	Sda	Sda	Sda	4616994104152 808	9.625.0 00
37	Sda	Sda	Sda	4616998800080 429	9.725.0 00
38	Sda	Sda	Sda	4097662117953 375	9.815.0 00
39	Sda	Sda	Sda	4097667042285 298	9.860.0 00
40	Sda	Sda	Sda	4097667027204 629	9.915.0 00
41	Sda	Sda	Sda	4097667056229 349	9.915.0 00
42	Sda	Sda	Sda	4616998800219 605	9.925.0 00
43	Sda	Sda	Sda	4616994107927 834	9.980.0 00
44	Sda	Sda	Sda	4616994105943	9.980.0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				999	00
45	Sda	Sda	Sda	4097667061328 474	9.150.0 00
46	Sda	Sda	Sda	4616994110117 464	9.575.0 00
47	Sda	Sda	Sda	4097667062981 818	9.625.0 00
48	Sda	Sda	Sda	4097662150053 414	9.715.0 00
49	Sda	Sda	Sda	4097667043535 477	9.815.0 00
50	Sda	Sda	Sda	4097662124712 004	9.825.0 00
51	Sda	Sda	Sda	4616994601084 959	9.835.0 00
52	Sda	Sda	Sda	4097667011795 129	9.860.0 00
53	Sda	Sda	Sda	4616994601191 101	9.915.0 00
54	Sda	Sda	Sda	4616998809241 568	9.980.0 00
55	Sda	Sda	Sda	4097667013965 142	9.625.0 00
56	Sda	Sda	Sda	4097667022832 069	9.675.0 00
57	Sda	Sda	Sda	4097667056253 463	9.715.0 00
58	Sda	Sda	Sda	4097667010529 610	9.812.5 00
59	Sda	Sda	Sda	4097667059578 627	9.815.0 00
60	Sda	Sda	Sda	4097667028858 563	9.860.0 00
61	Sda	Sda	Sda	4097667076453 143	9.875.0 00
62	Sda	Sda	Sda	4097667010325 019	9.915.0 00
63	Sda	Sda	Sda	4097667012125 169	9.915.0 00
64	Sda	Sda	Sda	4097667013326 774	9.940.0 00
65	Sda	Sda	Sda	4616994100425 695	9.625.0 00
66	Sda	Sda	Sda	4616994105443 917	9.675.0 00
67	Sda	Sda	Sda	4097667045384 098	9.725.0 00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Sda	Sda	Sda	4616994105816 930	9.815.0 00
69	Sda	Sda	Sda	4616994104393 196	9.825.0 00
70	Sda	Sda	Sda	4616994102375 435	9.835.0 00
71	Sda	Sda	Sda	4616994101742 270	9.860.0 00
72	Sda	Sda	Sda	4616994100550 667	9.915.0 00
73	Sda	Sda	Sda	4097667067124 646	9.925.0 00
74	Sda	Sda	Sda	4616994104771 680	9.980.0 00
75	Sda	Sda	Sda	4097667119543 454	8.150.0 00
76	Sda	Sda	Sda	4097667103341 386	8.615.0 00
77	Sda	Sda	Sda	4097667084874 074	9.625.0 00
78	Sda	Sda	Sda	4097667112567 823	9.675.0 00
79	Sda	Sda	Sda	4097667033037 823	9.725.0 00
80	Sda	Sda	Sda	4097667021740 933	9.815.0 00
81	Sda	Sda	Sda	4097667107807 580	9.835.0 00
82	Sda	Sda	Sda	4097667062356 706	9.860.0 00
83	Sda	Sda	Sda	4097667043641 960	9.915.0 00
84	Sda	Sda	Sda	4097662109754 104	9.915.0 00

13. Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi fiktif setelah ada permintaan bukti transaksi dari Bank penerbit (Bank Mandiri) atas beberapa transaksi di merchant tersebut, kemudian dilakukan pengecekan atas rapor penagihan dari merchant ke Bank dan repor otorisasi (persetujuan) transaksi dari Bank penerbit.

Atas keterangan Saksi - 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa saksi- saksi yang lain setelah dipanggil beberapa kali secara sah tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dan saksi- saksi lain tidak ada kepastian untuk hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi- saksi tersebut, maka menurut ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997, keterangan saksi- saksi tersebut dalam BAP Pom dibawah sumpah, dan disetujui oleh Terdakwa dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Puguh Hardoyo  
alias Lim Cia Seng als Frans  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kotraktor)  
Tempat /tanggal lahir : Karanganyer, 19 Maret  
1971  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek BPI Blok FB No. 11-  
Rt 01 Rw.06 Kel. Panggungrawi  
Cilegon Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat pernikahan Saksi dengan Sdri. Ayu Ratih pada tahun 2006 di Karanganyer dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 3 pernah diperiksa di Mapolda DIY pada tanggal 31 Maret 2010 sebagai Saksi dan diperiksa Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Pebruari 2010 sebagai Terdakwa dalam perkara Pencucian uang, Penipuan Penggelapan, Pemalsuan, mengakses komputer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sistem elektronik milik bank permata yang melibatkan Terdakwa Joko Satripto.

3. Bahwa Saksi- 3 berada di tahanan Rutan Salemba Jakarta tanggal 26 Pebruari 2010 dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negri Jakarta Barat .

4. Bahwa sepengetahuan Saksi- 3 pelaku Tindak Pidana dalam perkara Pencucian uang, Penipuan Penggelapan, Pemalsuan, mengakses komputer atau sistem elektrnik milik bank permata, adalah Terdakwa Joko Satripto, Sdr. Fajar, Sdr.Isnawan, Sdr. Ricky yang hanya kenal lewat telepon dan belum pernah ketemu langsung.

5. Bahwa Saksi dalam perkara ini bertugas dengan cara menyuruh Terdakwa untuk mencari Merchant di wilayah Yokyakarta dan Jawa Tengah selanjutnya meminta Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata milik Merchant yang mau diajak kerjasama, kemudian Terdakwa mengirim Nomor TID dan Nomor MID melalui SMS.

6. Bahwa Saksi setelah mendapat Nomor TID dan Nomor MID kemudian nomor tersebut dikirim Saksi kepada Sdr. Hengki Otto Tumewu Als Alexander Wenas melalui SMS kemudian Saksi diberi tahu bahwa uang bisa diambil. Selanjutnya Saksi melanjutkan berita tersebut kepada Terdakwa bahwa uang sudah masuk kerekening Merchant dan esok harinya sudah bisa ditarik di Bank Permata Yokyakarta. Kemudian kelompok Yogyakarta terdiri dari Terdakwa , Sdr. Isnawan. Sdr.Fajar mengambil uang di Bank Permata di jalan kaliurang dan di jalan Mangkubumi Yogyakarta.

7. Bahwa Saksi melakukan transaksi/ pembobolan/ pengambilan uang bersama Ter dakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Ricky Andre Saputra dan sdr Fajar Suryotomo sudah 30 (tiga puluh ) kali. Dengan rincian 20 (dua puluh) kali untuk sdr Fajar Suryotomo, dan untuk Sdr. Ricky Andre Saputra 10 (sepuluh) kali. Semua di Bank Permata Yogyakarta.

8. Bahwa Saksi setelah memberikan Nomor TID dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88  
Nomor 9-PPD kepada Sdr. Hengki Otto Tumewu Als Alexander Wenas, Saksi diberi jasa atas kerjasama tersebut 45 % dari pendapatan, kemudian Saksi mengambil 15 % sedangkan 30% dibagi menjadi 4 yaitu Terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Fajar, Sdr. Ricky.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Merchant- merchant yang berada di Jogjakarta melakukan Transaksi atau operasi mulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Peran Terdakwa, sebagai penghubung komunikasi lewat HP antara Saksi dengan Sdr. Isnawan dan kepada Merchant yang berada di Yokyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo serta Sdr. Ricky Andre Seputro, sebagai perencana mencari orang untuk diajak kerjasama bisnis mesin Gestu n memakai mesin EDC, sebagai pengawal saat pengambilan uang maupun saat transper uang hasil kejahatan di Bank BCA kepada Sdr. Hengki Otto Tumewu Als Alexander Wenas dan kepada Sdri. Ayu Ratih di Jakarta.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki beberapa kartu ATM BCA, namun tidak mengetahui didapat dari mana dan sudah digunakan untuk mengambil uang melalui kartu ATM BCA tidak mengetahui.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil kejahatan Tindak Pidana Pencurian uang, penipuan, Penggelapan dan pemufakatan jahat dan atau mengakses komputer dan atau pembobol/ penjebol Bank Permata Yogyakarta.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian uang, penipuan, Penggelapan dan pemufakatan jahat dan atau mengakses komputer dan atau pembobol/ penjebol Bank Permata Yogyakarta. tidak ada kerja sama dengan atasannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi - 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Hengky Otto Tumewu  
als Alexander Wenas  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 03 Oktober  
1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Jln. Karanganyar Kel. Pasar  
Baru Kec. Sawah Besar Jakarta  
Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Puguh Hardoyo Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. Puguh dan Sdr. Sanjaya untuk mencari No. TID dan No. MID mesin Merchant dan setelah mendapat No. TID dan No. MID tersebut kemudian Saksi mengirimkannya lewat SMS kepada Sdr. Harry Agus Tumewu.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dan yang Saksi ketahui hanyalah perbuatan tersebut dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
4. Bahwa Saksi mempunyai hubungan bisnis gestun dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata bersama dengan Sdr. Puguh Hardoyo atas perintah dari saudara Saksi yang bernama Harri Agus Tumewu, Sdr. Hendry Martinus (DPO Polda Metro Jaya) dan Sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miko (Juga DPO Polda Metro Jaya) yang beralamat di Apartemen Puri Kencana No.02 Jakarta Barat.

5. Bahwa yang Saksi lakukan dalam bisnis gestun menggunakan mesin EDC Bank Permata bersama dengan Sdr. Puguh Hardoyo tersebut adalah selalu berkomunikasi dengan menggunakan Hand Phone (HP) agar Sdr. Puguh mendapatkan merchant EDC Bank Permata dan mengirimkan No. TID dan No. MID kepada Saksi

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Puguh Hardoyo didalam mencari merchant Bank Permata dibantu oleh orang lain termasuk Terdakwa sendiri dan untuk proses transaksi menggunakan mesin EDC Bank Permata yang Saksi ketahui adalah dana masuk ke rekening Saksi selanjutnya Saksi ambil dan diserahkan kepada Sdr. Harri Agus Tumewu, Hendry Martinus dan Miko di Apartemen Puri Kencana Jakarta Barat.

7. Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menampung dana hasil transaksi mesin EDC Bank Permata dari merchant adalah rekening Bank BCA No. 604.060.3334 atas nama Alexander Wenas.

8. Bahwa Saksi pernah menerima kiriman uang di rekening BCA atas nama Saksi yang berasal dari Yogyakarta dari mesin EDC Bank Permata yaitu mulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 namun Saksi tidak mengetahui jumlah total seluruhnya karena bergabung dengan kiriman dari tempat lain namun total yang masuk ke rekening Saksi berjumlah Rp. 31.000.0000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah).

9. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana transaksi uang di Bank Permata tersebut dapat dilakukan dan yang lebih tahu adalah kakak saksi yaitu Harri Agus Tumewu dan Henry Martinus, dan Miko, yang mentransaksikan di Apartement Puri kencana No.02 Jakarta Barat.

10. Bahwa merchant EDC Bank Permata yang berhasil diajak kerjasama oleh sdr Puguh Hardoyo sekira 6 s/d 7 unit sesuai laporan dan kiriman Nomor TID dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa proses lalu lintas atau distribusi dana dari hasil transaksi EDC Bank Permata dari Merchant Yogyakarta adalah setelah dana dicaikan oleh Merchant kemudian mereka potong sesuai kesepakatan, kemudian dikirim ke rekening atas nama saksi di Bank BCA, selanjutnya uang saksi cairkan lalu uang/dana saksi serahkan kepada sdr Harry Agus Tumewu dan sdr Hendri Martinus dan sdr Miko secara tunai di Apartement Puri Kencana Nomor 02 Jakarta Barat.

12. Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dari transaksi Merchant EDC Yogyakarta, namun keseluruhan pendapatan saksi adalah lebih kurang Rp 6.200.000.000 (enam milyar duaratus juta) dan uang tersebut telah disita Polisi sebesar Rp 4.600.000.000,- (empat Milyar enamratus juta) dan sebuah mobil Honda CRV dan SPM Harly Davidson.

13. Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk transaksi fiktif tersebut, setahu saksi yang digunakan hanya mesin EDC yang dikendalikan oleh Harry Agus Tumewu dan Hendri Martinus dan Miko di Apartement Puri Kencana nomor 02 Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi - 8 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : Deni Pardiyan, SP

Pekerjaan : Ex. Marketing MRO Bank Permata

Tempat /tanggal tgl lahir : Ampenan, 07 Januari 1982

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Kahayan No. 08 Rt./RW 003/ 001 Kel. Pegesangan Mataram dan Jln. Wahid Hasyim Gang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Permata Yogyakarta dibagian Marketing EDC (Elektronik Data Capture) dengan jabatan Merchant Relation ship Officer (MRO) sejak bulan Nopember 2009.
3. Bahwa tugas Saksi pada bagian EDC tersebut adalah menawarkan mesin gesek kartu / mesin EDC dan memproses pengajuan EDC dan maintenance mesin EDC di lokasi dan Saksi bertanggung jawab kepada Bapak Indratmoko Said selaku Bisnis Mahager Bank Permata.
4. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembibilan Bank Permata adalah Terdakwa Serka Joko Suropto bersama teman-temannya antara lain sdr Fajar Suryotomo alamat Tegalorejo Dk Plumbon Rt 16 Ds Banguntapan, bantul, sdr Riky Andre Seputro alamat Jln Tomoho/CV A-Blue Perkasa Yogyakarta dan sdr Tam Hardiyanto Sulaiman alamat Wisma Hartono Ex BDNI jln Jend Sudirman Yogyakarta serta yang menjadi korban adalah Bank Permata.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembobolan Bank Permata tersebut.
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan mesin EDC Bank Permata yang disewa oleh Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riki Andre Seputro yang keduanya adalah nasabah Bank Permata.
7. Bahwa mekanisme mesin EDC yaitu setiap transaksi di mesin EDC akan terekam dalam mesin tersebut dan kemudian data tersebut akan dikirim ke bank jika sudah melakukan seatel/ perintah bayar dikirim dalam kontek online dan pembayaran seatel/ perintah tersebut dilakukan H+1 dalam hari normal (senin s/d jumat) dan H+2 (sabtu dan minggu) atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah dari kantor pusat. Ini adalah transaksi yang benar, sedangkan untuk mesin EDC Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro dan Tam Haryanto Sulaiman mereka tidak dapat menunjukkan bukti transaksi.

8. Bahwa syarat- syarat untu menjadi merchant Bank Permata adalah Foto kopy KTP, Siup, NPWP, Rekening Koran bank lain 3 (tiga) bulan terakhir, Pembukaan rekening sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) dan foto Lokasi. Serta setelah mesin terpasang wajib setor uang sewa ke bank prmata Rp 200.000,- (dua rayus ribu rupiah ) tiap bulanya.

9. Bahwa mesin gesek kartu/mesin EDC tersebut adalah sebagai alat untuk transaksi dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit.

10. Bahwa di Bank Permata ada nasabah sdr Fajar Suryotomo dan sdr Riky Andre Seputro yang mengajukan mesin EDC yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 26 Nopember 2009 dan yang memproses adalah saksi sendiri.

11. Bahwa kewajiban merchant setiap kali transaksi adalah harus menyimpan sales slip setiap kali transaksi, melakukan settelment sebelum pukul 21.00 Wib dan setiap transaksi kartu kredit nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) keatas merchant harus melakukan otorisasi/pengesahan dari Bank Penerbit kartu.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak Bank Permata Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Atas keterangan Saksi -9 tersebut , Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi- 10

Nama lengkap : Subintoro, SH.MM  
Pekerjaan : Pegawai Pusat  
Pelaporan dan Analisis Transaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan.

Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 02 Februari  
1966  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Ir. H. Juanda No. 35  
Jakarta Pusat 10120.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
3. Bahwa mekanisme pencucian uang dapat dilakukan secara tiga tahap yaitu :
  - a) Penempatan (*Placement*) adalah upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
  - b) Pelapisan (*Layering*) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya, seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah.
  - c) Integrasi (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Pasif.

5. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah : Setiap orang yang dengan sengaja :

- a). Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b). Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c). Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d). Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e). Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f). Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g). Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

6. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Pasif menurut pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 adalah "Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a). Penempatan
- b). Pentransferan
- c). Pembayaran
- d). Hibah
- e). Sumbangan
- f). Penitipan, atau
- g). Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

7. Bahwa dengan demikian unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- a). Setiap orang dengan sengaja
- b). Menempatkan harta kekayaan
- c). Mentransfer
- d). Membayarkan harta kekayaan
- e). Membelanjakan harta kekayaan
- f). Menghibahkan harta kekayaan
- g). Menyumbangkan harta kekayaan
- h). Menitipkan harta kekayaan
- i). Membawa ke luar negeri harta kekayaan
- j). Menukarkan
- k). Perbuatan lainnya
- l). Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
- m). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat
- n). Menerima atau menguasai
- o). Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
- p). Atas nama sendiri maupun atas nama pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa dengan adanya kejahatan perbankan dapat mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, dan Indonesia dapat dianggap menjadi *High Risk Country*, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Terdakwa lainnya, yang dalam perkara ini para Terdakwa lainnya itu diperiksa secara terpisah atau displit, yaitu sdr Puguh hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng (dalam perkara ini sebagai saksi ) kenal pada tahun 2007 di resepsi pernikahannya di kp Alastua Kebak Kramat Karang Anyar, kebetulan Puguh Hardoyo adalah adik isteri dari bapak mertua terdakwa. Dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Puguh Hardoyo sering berhubungan lewat telephon maupun ketemu langsung ketika berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. Dalam urusan bisnis jual-beli mobil maupun tanah. Terdakwa kenal dengan sdr. Isnawan di depan BRI Karanganyar; Terdakwa kenal dengan sdr krisnawantoro di Bank Mega Klaten; Terdakwa kenal dengan sdr Fajar Sueryotomo di rumahnya di daerah plumbon banguntapan bantul DIY; Terdakwa kenal dengan sdr Riky Andre Seputro di rumahnya Fajar Suryotomo. Perkenalan Terdakwa tersebut pada sekira bulan Oktober 2009 dan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa tidak kenal dengan sdr Alexander Wenas alias Hengky Otto Tumewu.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai Surakarta serta mengajak Terdakwa bisnis gesek tunia atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare) namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu kemudian Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng, mengulangi mengajak Terdakwa untuk berbisnis EDC / gesek tunai, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa disuruh mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa atau pemilik mesin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mas saya tidak janji karena saya tentara buta masalah EDC.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Isnawan untuk datang ke BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata “ Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin” dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

8. Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “ Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama” kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama”, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul, setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro tiba di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata Mas apa betul mau diajak kerjasama “ dan dijawab “ Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi “.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak tapi finalnya tidak hari ini”.

10. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima informasi Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID, lalu Terdakwa mengirim nomor TID dan MID melalui SMS kepada Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta.

11. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Puguh Hardoyo yang isinya “ Suryotomo besok ambil 24 juta “ setelah mendapat SMS dari Sdr. Puguh lalu SMS tersebut Terdakwa teruskan informasi tersebut kepada Sdr. Isnawan.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, setelah Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro sampai di rumah Sdr. Fajar Suryotomo ternyata Sdr. Fajar Suryotomo sudah menguasai kepada Sdr. Panuju Dwiyanto ke Bank Permata Cabang Mangkubumi untuk mengambil uang sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah uang diambil oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian Sdr. Panuju Dwiyanto menghubungi Sdr. Isnawan yang mengatakan “ Mas uang sudah tak ambil silahkan di transfer 80 % kemudian Sdr. Isnawan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Mas di transfer ke rekening siapa ?” dan Terdakwa menjawab “ke Alexander Wenas” sambil mengirimkan nomor rekening melalui SMS, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berangkat menyusul Sdr. Panuju Dwiyanto ke Bank BCA Mangkubumi untuk mentransfer uang 80 % ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas di Jakarta.

15. Bahwa setelah pengiriman uang tersebut selanjutnya Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro serta Sdr. Panuju Dwiyanto kembali ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian sisa uang yang 20 % dibagi dengan perincian 10 % untuk Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 % lagi untuk Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro.

16. Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 sekira pukul 20.00 Terdakwa mendapat SMS lagi dari Sdr. Puguh Hardoyo yang isinya agar besok Sdr. Fajar Suryotomo mengambil uang lagi sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) lalu SMS dari Sdr. Puguh Hardoyo tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan kepada Sdr. Isnawan.

17. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Terdakwa bersama Sdr. Isnawan berangkat ke Yogyakarta untuk mengambil uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi dan pada saat pengambilan uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Isnawan menunggu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil sedangkan Sdr. Panuju Dwiyanto masuk ke dalam Bank Permata, setelah uang diambil oleh Sdr. Panuju Dwiyanto selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Isnawan dan langsung menuju ke BCA Mangkubumi untuk mentransfer uang sebanyak 80 % dari penarikan tersebut ke rekening Sdr. Alexander Wenas di Jakarta.

18. Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

19. Bahwa selain dengan sdr Fajar Suryotomo Terdakwa juga menarik uang dengan menggunakan mesin EDC sdr Riky Andre Seputro, dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali penarikan, pada awalnya sdr Riky diajak oleh sdr Fajar Suryotomo untuk ikut bergabung bisnis gestun, sehingga Fajar Suryotomo mendapat bagian setiap kali penarikan melalui rekening Riky.

20. Bahwa di dalam kegiatan bisnis gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC masing- masing mempunyai peran yaitu :

a. Terdakwa di dalam bisnis gesek tunai ini adalah sebagai koordinator dan penghubung, pengamanan para pelaku yang ada di Yogyakarta yaitu Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Riki Andre Seputro, Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro (DPO) dan Sdr. Panuju Dwiyanto.

b. Sdr. Isnawan berperan mencari mesin EDC atas perintah Terdakwa, mengkalkulasi pembagian hasil uang hasil kejahatan untuk dibagi kepada masing- masing sesuai dengan kesepakatan.

c. Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Riky Andre Seputro berperan sebagai Merchant Bank Permata atau pemilik mesin EDC Bank Permata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Panuju Dwiyanto berperan untuk mengambil uang milik Sdr. Fajar Suryotomo.

e. Sdr. Puguh Hardoyo memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari mesin EDC dan mengatur settlement Bank dan jam pengambilan serta mengatur perusakan mesin EDC.

f. Sdr. Alexander Wenas berperan sebagai penampung uang hasil tindak kejahatan.

18. Bahwa perincian transaksi penarikan uang di Bank Permata dengan menggunakan mesin nomor milik Sdr. Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

1) Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-

2) Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-

3) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-

4) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-

5) Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-

6) Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-

7) Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-

8) Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-

9) Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-

10) Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-

11) Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 83.950.000,-

12) Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-

13) Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-

14) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- 16) Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 95.040.000,-
- 17) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 94.405.000,-
- 18) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-
- 19) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-
- 20) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

19. Bahwa penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-
- 4) Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-
- 6) Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-
- 7) Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-
- 9) Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-
- 10) Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

20. Bahwa setiap selesai penarikan uang di Bank Permata, Terdakwa selalu mentransfer ke BCA ke rekening atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 0940603334 dan kepada Sdri. Ayu Ratih

Kusumaning dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-
- 2) Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 62.960.000,-
- 3) Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 65.245.000,-
- 4) Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 70.830.000,-
- 5) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 70.065.000,-
- 6) Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 64.800.000,-
- 7) Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 71.280.000,-
- 8) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 21.420.000,-
- 9) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 70.800.000,-
- 10) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 34.850.000,-
- 11) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 70.810.000,-
- 12) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 63.940.000,-
- 13) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 71.595.000,-
- 14) Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 48.570.000,-
- 15) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 69.825.000,-
- 16) Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 86.000.000,-
- 17) Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 71.145.000,-
- 18) Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 71.800.000,-
- 19) Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 69.500.000,-

21. Bahwa mekanismenya pengambilan uang di bank permata adalah Terdakwa menggunakan mobil Puguh Hardoyo, menjemput Isnawan dan Kriswantoro di Klaten, lalu menuju rumah Fajar Suryotomo, yang mengambil uang Panuju Dwiyanto, kemudian diserahkan ke Isnawan lalu Terdakwa bersama Isnawan dan Kriwantoro dan Panuju menuju Bank BCA. Setelah uang diambil Terdakwa bilang uang ditranfer dulu ke BCA, setelah itu Terdakwa dan Panuju menunggu di parkiran, Kriswantoro dan Isnawan yang masuk ke ke antrian, karena antrian panjang, Kriswantoro yang antri, Isnawan yang menulis, yang ke kasir Kriswantoro, uang dibawa oleh Krisnawantoro, lalu Isnawan keluar, sisa uang diserahkan ke Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 10%.

21. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro, Sdr. Fajar Suryotomo, Sdr. Puguh Hardoyo, Sdr. Riky Andre Seputro dan Sdr. Panuju Dwiyanto dari pihak Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Fiktif yang dilakukan Terdakwa mulai bulan Desember 2008 di rumah Terdakwa sendiri di Kp. Pilangbangau Rt.09 Rw.07 Ds.Munggur Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar.

23. Bahwa Terdakwa di dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut menggunakan alat seperti komputer, scanner, printer sedangkan blangko pembuatan KTP tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Puguh Hardoyo.

24. Bahwa setiap pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut Terdakwa mematok harga sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pembuatan KTP palsu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat – surat :

- (1) 5 (lima) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101542470 An. Fajar Suryotomo.
- (2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101543116 An. Riky Andre Saputra.
- (3) 1 (satu) Lembar bukti Transpers ke Bank BCA An. Alexander Wenas, sebagai bukti surat Terdakwa telah mengirim/mentransfer uang hasil kejahatannya kepada sdr Alexander Wenas.

b. Barang- barang :

- (1) 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola warna hitam, milik Terdakwa yang digunakan sebagai komunikasi, mengirim ataupun menerima SMS (pesan singkat) dalam melakukan tindak pidana.
- (2) 1 (satu) Unit CPU warna hitam dalam keadaan rusak, digunakan Terdakwa untuk memproduksi KTP palsu.
- (3) 1 (satu) Unit layar monitor 12 Inc Merk GTC Ultimate warna hitam kombinasi Warna Silver, digunakan Terdakwa untuk memproduksi KTP palsu.
- (4) 1 (satu) Unit Printer Merk Epson Stylus Photo R230 No Serial GXPK 106016 Warna abu-abu kombinasi warna hitam dalam keadaan rusak, digunakan Terdakwa untuk mencetak KTP palsu.
- (5) 2 (dua) Unit mesin EDC Bank Permata yang digunakan oleh para Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembobolan bank permata .

(6) 2 (dua) buah Hithat Top 14” 36 Cm Merk Yamaha Zildjian , merupakan barang yang dibeli dari hasil kejahatan .

(7) 1 (satu) buah Ride 20’/ 50 Cm Merk Yamaha Zildjian , merupakan barang yang dibeli dari hasil kejahatan .

(8) 1 (satu) buah Pedal Drum Merk Hurricane , merupakan barang yang dibeli dari hasil kejahatan .

Telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan para Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah serta petunjuk maupun barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai , ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Terdakwa lainnya, yang dalam perkara ini para Terdakwa lainnya itu diperiksa secara terpisah atau displit, yaitu sdr Puguh hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng (dalam perkara ini sebagai saksi ) pada tahun 2007 di resepsi pernikahannya di kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Kramat Karang Anyar, kebetulan Pugud Hardoyo adalah adik isteri dari bapak mertua terdakwa. Dari perkenalan tersebut sering berhubungan lewat telephon maupun ketemu langsung ketika berada di Solo dalam urusan bisnis jual- beli mobil maupun jual beli tanah. Kemudian kenal dengan para Terdakwa lainnya yaitu sdr.Isnawan, sdr krisnawantoro (DPO), sdr Fajar Suryotomo dan sdr Riky Andre Seputro, namun Terdakwa tidak kenal dengan sdr Alexander Wenas alias Hengky Otto Tumewu.

3. Bahwa benar Terdakwa diajak kerjasama gesek tunai mesin EDC Bank Permata. Tugas Terdakwa mencari mesin EDC Bank Permata, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa diminta mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa dan pemilik mesin, dan mesin tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi tapi mesin harus dalam keadaan "on".

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdr. Isnawan di BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan masalah bisnis yang seperti disampaikan oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng kepada Sdr. Isnawan dengan kata-kata "Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyeri mesin EDC Bank Permata kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening pemilik mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin”, dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “ Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama”, kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama ”,

7. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul Yogyakarta.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro sampai di rumah Sdr. Fajar Suryotomo, kemudian Terdakwa bertanya “ Mas apa betul mau diajak kerjasama “ dan dijawab “ Mau Pak, mohon dijelaskan sekali lagi “.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo bahwa “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ dan mesin tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi tapi mesin harus dalam keadaan “on”. kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak, tapi finalnya tidak hari ini”.

10. Bahwa benar mesin EDC Bank Permata yang Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fajar Suryotomo sewa memiliki nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513- 710.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima identitas berupa Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, lalu Terdakwa menanyakan struknya agar dikirim ke tempat Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID serta struknya, lalu Terdakwa meneruskan Nomor TID dan Nomor MID tersebut ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta.

12. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo yang mengatakan besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang,

13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa menerima SMS lagi dari Sdr. Puguh Hardoyo bahwa Sdr. Fajar Suryotomo besok ambil uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan.

14. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Nopember 2009 Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Krisnawantoro menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Yogyakarta dan Sdr. Fajar Suryotomo ternyata sudah memberi kuasa kepada Sdr. Panuju Dwiyanto untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta.

15. Bbahwa benar setelah Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), lalu Sdr. Panuju Dwiyanto menghubungi Sdr. Isnawan atas perintah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang 80 % ditransfer ke rekening Alexander Wenas, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Isnawan, Krisnawantoro berangkat menemui Sdr. Panuju Dwiyanto dan bersama-sama mentransfer uang yang 80 % melalui bank BCA.

16. Bahwa benar pada saat Sdr. Panuju Dwiyanto mencairkan uang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro berada di luar bank mengawasi proses pencairan uang tersebut, setelah uang bisa dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Sdr. Alexander Wenas di Jakarta sebesar 80 % melalui bank BCA, selanjutnya sisa uang yang 20 % kemudian dibagi 10 % untuk Sdr. Fajar Suryotomo, 10 % dibagi untuk Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro.

17. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 keseluruhannya sebesar Rp 1.463.162.700 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 2) Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- 3) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- 4) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- 5) Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- 6) Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- 8) Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- 9) Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- 10) Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-
- 11) Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 83.950.000,-
- 12) Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-
- 13) Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-
- 14) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-
- 15) Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- 16) Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 95.040.000,-
- 17) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 94.405.000,-
- 18) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-
- 19) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-
- 20) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

18. Bahwa benar penarikan uang terakhir pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), penarikan dilakukan oleh Sdr. Fajar Suryotomo sendiri karena sekalian mengganti buku tabungan dan ATM karena buku dan ATM terbakar, maka Sdr. Fajar Suryotomo datang sendiri ke Bank Permata untuk mengurus buku tabungan dan ATM yang baru sekaligus mengambil uang dari rekeningnya.

19. Bahwa benar atas kejadian kebakaran di kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fajar Suryotomo tersebut disampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meneruskan kepada sdr Frans dan kemudian oleh Frans dikatakan bisnis selesai.

20. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Riky Andre Seputro, saksi Fajar Suryotomo dan dibenarkan oleh terdakwa, selain penarikan atau transaksi penarikan uang dengan menggunakan nomor mesin milik Sdr. Fajar Suryotomo, Terdakwa juga menarik uang dengan mesin EDC milik Sdr. Riky Andre Seputro sejumlah lebih kurang Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), penarikan uang dimulai pada tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-
- 4) Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-
- 6) Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-
- 7) Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-
- 9) Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-
- 10) Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

21. Bahwa benar Sdr. Riky Andre Seputro akhirnya mau ikut ajakan Terdakwa berbisnis gesek uang tunai (gestun) dengan mesin EDC bersama Fajar Suryotomo, kemudian mendaftar ke Bank Permata sebagai merchant dengan memberikan persyaratan- persyaratan administrasi dan sejumlah uang sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebagai deposit Bank Permata disediakan oleh Terdakwa dengan cara memotong bagian Terdakwa, Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

22. Bahwa benar setiap selesai penarikan uang di Bank Permata menggunakan EDC Fajar Suryotomo dan Rycki Andre Seputro, Terdakwa kemudian mentransfer ke rekening bank BCA atas nama Sdr. Alexander Wenas dengan nomor 06040603334 dan atas nama Sdri. Ayu Ratih Kusumaning maupun kepada Puguh Hardoyo Als Liem Cia Seng Als Frans ataupun kepada Hengky Otto alias Alexander Wenas 20 (duapuluh) kali transfer seluruhnya sebesar Rp 1.273.905.000,- (satu milyar duaratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah). dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 46.770.000,-
- 2). Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 62.960.000,-
- 3). Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 65.245.000,-
- 4). Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 70.830.000,-
- 5). Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 70.065.000,-
- 6). Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 64.800.000,-
- 7). Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 71.280.000,-
- 8). Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 21.420.000,-
- 9). Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 70.800.000,-
- 10). Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 34.850.000,-
- 11). Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 70.810.000,-
- 12). Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 71.595.000,-

14). Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 48.570.000,-

15). Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 69.825.000,-

16). Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 86.000.000,-

17). Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 71.145.000,-

18). Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 71.800.000,-

19). Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 71.700.000,-

20). Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 69.500.000,-

23. Bahwa benar Sdr. Fajar Suryotomo maupun Sdr. Riky Andre Saputro pernah menanyakan mengenai slip draft kepada Terdakwa, oleh Terdakwa akan menanyakan dulu ke Jakarta, tetapi slip draft tidak pernah ada, namun bisnis tetap berjalan.

24. Bahwa benar dengan adanya transaksi fiktif di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo dan merchant milik Riky Andre Seputro kemudian dari Bank penerbit kartu (Bank Mandiri), melakukan pengecekan atas rapor penagihan dari merchant ke Bank dan repor otorisasi/persetujuan transaksi dari Bank penerbit, dan ditemukan letak kesalahannya yaitu seharusnya merchant tersebut hanya bisa untuk transaksi On Line namun dirubah menjadi transaksi Off Line.

25. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Putu Pardiada bahwa yang dimaksud transaksi on line adalah transaksi dengan menggesekkan kartu di mesin EDC, sedangkan transaksi off line yaitu transaksi tanpa menggesekkan kartu di mesin EDC.

26. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Fajar Suryotomo bahwa mesin EDC dipasang sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permintaan saksi Fajar Suryotomo digunakan untuk transaksi on line tetapi telah dirubah menjadi off line tanpa sepengetahuan Fajar Suryotomo.

27. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Fajar Suryotomo, telah terjadi transaksi di merchant milik Sdr. Fajar Suryotomo sebanyak 185 transaksi dan nominal keseluruhan transaksi adalah Rp. 1.463.162.700 (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

28. Bahwa benar Saksi Fajar Suryotomo telah memberikan data- data mesin EDC kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa berupa No Merchant 7035, No TID 99013374/99013074 dan No MID 008993008739/608993008739 serta SIN : 767- 513- 710, demikian juga Sdr. Riky Andre Saputro setelah masuk menjadi merchant Bank Permata kemudian memberitahukan nomor- nomor mesin EDC miliknya berupa nomor TID dan nomor MID diberikan kepada Sdr. Isnawan, kemudian diteruskan ke Terdakwa dan Terdakwa diteruskan ke Sdr. Puguh Hardoyo alias Liem Cia Seng alias Frans di Jakarta .

29. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan data- data mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dan milik Sdr. Riky Andre Saputro kepada Sdr. Puguh Hardoyo Als Liem Cia Seng Als Frans, kemudian Terdakwa menerima pemberitahuan dari sdr Puguh Hardoyo Als Liem Cia Seng Als Frans mengenai waktu transaksi dimulai, lalu terjadi transaksi atau penarikan uang di Bank Permata Cabang Mangkubumi Yogyakarta maupun di Bank Permata cabang Kaliurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu dari tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dengan perincian 20 (dua puluh kali) menggunakan Nomor Mesin Sdr. Fajar Suryotomo dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mesin milik Sdr. Riky Andre Seputro.

30. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Putu Pardiada, telah dilakukan pengecekan atas report settlement dan report otorisasi ternyata ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tidak wajar atas merchant CV Suryotomo Cipta Mandiri periode transaksi 16 Nopember 2009 s/d 21 Desember 2009, CV A-Blue Perkasa periode transaksi 14 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009, dan Toko Mas Sumber makmur Ketandan periode transaksi 30 Nopember 2009 s/d 29 Desember 2009.

31. Bahwa benar pengecekan dilakukan oleh saksi Putu Pardiada karena adanya permintaan bukti transaksi atau slip draft dari Bank Mandiri kepada Bank Permata atas beberapa transaksi dari merchant-merchant tersebut.

32. Bahwa benar menurut saksi Putu Pardiada, kegagalan terjadi karena mesin EDC tidak mengirimkan transaksi ke server Bank Permata yang oleh Bank Permata akan diteruskan ke jaringan visa master kemudian visa master akan mengirimkan data ke Bank Mandiri untuk meminta persetujuan.

33. Bahwa benar berdasarkan pengecekan saksi Putu Pardiada, transaksi-transaksi dari merchant Fajar Suryotomo, dan Ricky Andre Seputra tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dari bank penerbit kartu yaitu Bank Mandiri, tetapi mesin EDC menyimpan permintaan settlement tersebut di memori mesin EDC dan mesin EDC langsung memberikan persetujuan atas transaksi tersebut.

34. Bahwa benar saksi Putu Pardiada pada tanggal 7 Januari 2010 kemudian meminta sdr. Anas Dwi Vidiyanto dari bagian IT Bank Permata untuk mengecek dari mana asal transaksi-transaksi tersebut, dan berdasarkan laporan sdr Anas Dwi Vidiyanto kepada saksi bahwa transaksi tersebut berasal dari Puri Kembangan Asri, Jakarta Barat.

35. Bahwa benar Saksi Putu Pardiada kemudian memerintahkan sdr.Indratmoko dari Bank Permata Semarang untuk mengecek keberadaan mesin EDC atas nama merchant-merchant tersebut dan meminta bukti slip draft, kemudian sdr. Indratmoko melalui sdri. Ratna Novitayanti dan sdr. Deny Pardiyan menarik mesin- mesin EDC an Fajar Suryotomo dan an Riky Andre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tersebut, namun sale slip tidak ada, kemudian mesin-mesin EDC langsung dikirim ke Jakarta.

36. Bahwa benar menurut saksi Putu Pardiada, nomor-nomor kartu yang digunakan untuk transaksi tersebut tidak pernah ada kartunya secara fisik, juga bukan kartu yang *expired* sehingga merupakan nomor-nomor fiktif;

37. Bahwa benar kemudian pihak Bank Permata melaporkan kasus tersebut ke Polda Jogjakarta sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas pada tanggal 16 Maret 2010.

38. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Bank Permata sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) demikian juga perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembayaran nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat menyimpan dana pada bank, Indonesia dapat dianggap menjadi High Risk Country, dalam skala yang besar merupakan salah satu pemicu krisis ekonomi.

39. Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi pada akhirnya Majelis tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai penyebutan terhadap surat dakwaan kumulatif, tetapi menurut Majelis dakwaan yang demikian disebutnya sebagai bentuk dakwaan kombinasi yang disusun berdasarkan dakwaan kumulatif dengan alternatif, yang terdiri sebagai berikut :

### Pertama

Kesatu : Pasal 363 ke-1 ayat (4) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

atau

Ketiga : Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

DAN

### Kedua

Kesatu : Pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua : Pasal 6 ayat (1) huruf b, c jo pasal 3 ayat (2) UU No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Demikian juga mengenai perumusan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tidak cermat pada penulisan pasal 363 KUHP maupun pasal 480 KUHP. Pasal 363 KUHP normanya tercantum dalam ayat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) yang meliputi beberapa norma perbuatan : ke-1; ke-2; ke-3; ke-4 dan ke-5; dan ayat (2) merupakan pemberatan terhadap ayat (1) ke-3 yang disertai satu hal tersebut ke-4 dan ke-5. Sedangkan rumusan norma pasal 480 KUHP terdiri sebagaimana yang tercantum dalam ke-1 dan ke-2.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer ketika mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003, tidak jelas perbuatan mana yang didakwakan kepada terdakwa, karena pasal 3 ayat (2) sesungguhnya merupakan pedoman pemidanaan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1). Elemen pasal 3 ayat (2) ini terdiri : percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat, dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. sementara tindak pidana pencucian uang normanya meliputi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal, 5, dan pasal 6, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Walaupun di dalam uraian dakwaan menggambarkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c. Hal ini menunjukkan ketidak- cermatan Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan yang akan berakibat menyulitkan Terdakwa dalam pembelaanya.

Menimbang : Bahwa pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, dalam praktek peradilan, khususnya mengenai penyusunan surat dakwaan, haruslah nampak bahwa perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama- sama dan/atau merupakan perbuatan berlanjut, tidak seperti dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Walaupun di dalam uraian perbuatan Terdakwa nampak bahwa perbuatan dilakukan tidak sendirian, tetapi ada peran orang lain, dan uraian perbuatannya secara berulang atau berlanjut. Pasal 55 maupun pasal 64 KUHP merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dakwaan yang menurut Oditur Militer terbukti dengan menguraikan unsur-unsurnya, apabila pasal ini menurut Majelis tidak terbukti barulah Majelis akan menentukan pasal-pasal lain yang menurut Majelis lebih tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam Tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan pertama ketiga yaitu pasal 480 ke-2 KUHP, sedangkan di dalam dakwaan Oditur yaitu pasal 480 ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur pasal sesuai surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa dakwaan pasal 480 ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan .

Unsur ketiga : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur keempat : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengenai Dakwaan tersebut majelis  
Menimbang : Bahwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah siapa saja yaitu setiap orang yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629402 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dik Jur If di Puslatpur Klaten, setelah selesai, ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sebagai warga negara RI dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk aturan-aturan hukum yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP, dan sekaligus juga Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar di dalam Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Paptera Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Joko Surtipto, Sersan Kepala, Nrp.629402 anggota Babinsa Ramil 11/Kerjo Kodim 0727/Karanganyar.

Dengan demikian majelis berpendapat unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan .

Bahwa mengenai unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan, merupakan unsur yang menitik- beratkan pada motif yang timbul dari diri seseorang untuk mau berbuat. Elemen penting yang lain unsur ini adalah Terdakwa tidak harus mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut menyangka atau mengira atau mencurigai/menduga bahwa barang itu gelap. Hal ini sesuai pula dengan pendapat R Susilo dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Politeia- Bogor, dan pengertian penadahan menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 206 bahwa dalam hal pembuktian terhadap hal itu (yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan) tidak perlu dibuktikan darimana asal barang, atau dalam kasus ini “uang” apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain- lain, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut menyangka/menduga bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”.

Di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Puguh hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng (dalam perkara ini sebagai saksi ) pada tahun 2007 di resepsi pernikahannya di kp Alastua Kebak Kramat Karang Anyar, kebetulan (saksi ) adalah adik isteri dari bapak mertua terdakwa. Dari perkenalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Sdr. Isnawan berhubungan lewat telephon maupun ketemu langsung ketika berada di Solo dalam urusan bisnis jual- beli mobil maupun jual beli tanah.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai Surakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa diajak bisnis gesek tunia atau mesin EDC (Elektrik Data Caputare), namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.

3. Bahwa benar pada pertemuan di depan BRI Karanganyar tersebut Terdakwa diajak untuk berbisnis EDC / gesek tunai, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa diminta mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximily dan SMS, dan mesin EDC juga tidak boleh digunakan transaksi tetapi harus dalam kondisi "on", selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa dan pemilik mesin.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon Sdr. Isnawan.

5. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 12.30 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdr. Isnawan di BRI Karanganyar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak bisnis dengan mengatakan “ Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC Bank Permata kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening pemilik mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin ”, dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “ Apa tidak bisa lebih pembagiannya “ dan Terdakwa jawab “ Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “ Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama”, kemudian Terdakwa menjawab “ Ya Wan besok kita cek sama-sama ”,

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, mesin EDC tidak boleh digunakan untuk transaksi tetapi harus dalam kondisi “on”, dan untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak, tapi finalnya tidak hari ini”.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS, Nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513- 710., lalu Terdakwa meneruskan nomor tersebut tersebut ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo bahwa besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang,

12. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Puguh Hardoyo bahwa Sdr. Fajar Suryotomo besok ambil uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Isnawan.

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2009 Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Krisnawantoro menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Yogyakarta bersama Sdr. Panuju Dwiyanto kuasa Fajar Suryotomo untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta.

14. Bbahwa benar uang telah dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kuasa Fajar Suryotomo sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian setelah 80 % ditransfer ke rekening Alexander Wenas melalui bank BCA, sedangkan sisanya yang 20 % dibagi 10 % untuk Sdr. Fajar Suryotomo, 10 % dibagi untuk Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro.

15. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2009 keseluruhannya sebesar Rp 1.463.162.700 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dan 10 kali dengan menggunakan rekening Riky Andre Seputro lebih kurang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

16. Bahwa benar uang yang di ambil Terdakwa adalah berasal dari penagihan yang tidak terjadi di di tempat merchant, tetapi disettle dari Apartemen Puri Kencana Asri daerah Peri Kembangan Jakarta Barat, dengan adanya settle tersebut Bank Permata lalu mengkredit ke rekening Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro, dan ternyata settlement tersebut tidak sah karena dilakukan dengan mesin EDC yang tidak ada di tempat merchant, namun menggunakan TID dan MID dari merchen di Jogja, nomor- nomor kartu fiktif dan settlement tidak mendapat otorisasi dari bank penerbit kartu yaitu bank mandiri.

17. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi bank permata adalan sebesar lebih kurang Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan habis telah dipakai Terdakwa untuk operasional pengambilan uang dan membeli perlengkapan komputer serta kepentingan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur kedua : Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh- lakukan atau turut serta melakukan perbuatan adalah sama- sama disebut sebagai petindak atau pelaku perbuatan.

Bahwa syarat untuk dapat dikatakan peserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah saannya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Bekerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.

Kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta. Oleh karena itu Majelis akan menguraikan peranan Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajak untuk bekerjasama bisnis gesek tunai oleh Puguh Hardoyo als Liem Cia Seng als Frans, jika Terdakwa bersedia, maka tugas Terdakwa yaitu mencari merchant yang menggunakan mesin EDC Bank Permata.
- Bahwa oleh karena Terdakwa bersedia untuk mengadakan kerjasama dengan Puguh Hardoyo als Liem Cia Seng als Frans maka Terdakwa mencari merchant yang menggunakan mesin EDC Bank Permata maka Terdakwa mencari dengan cara meminta tolong pada sdr. Isnawan, dan selanjutnya setelah merchant yang menggunakan mesin EDC Bank Permata ditemukan Terdakwa bersama Isnawan dan Krisnawantoro mengecek keberadaan mesin tersebut lalu mengajak kerjasama dengan pemilik mesin dalam hal ini sdr Fajar Suryotomo dan kemudian dengan pemilik mesin sdr Riky Andre Seputro, kemudian Terdakwa mendapatkan Nomor TID dan Nomor MID mesin- mesin EDC tersebut, lalu Terdakwa melaporkannya kepada Puguh Hardoyo als Liem Cia Seng als Frans.
- Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa mendapat fee 10 % dibagi tiga yaitu untuk terdakwa, Isnawan dan Krisnawantoro atau masing- masing mendapat lebih kurang 3,3%, dan kemudian Terdakwa bersama Isnawan, Krisnawantoro, Panuju, mengambil uang ke Bank Permata, kemudian mentransfer ke rekening Puguh Hardoyo als Lim Chia Seng als Frans, Terdakwa meneruskan pesan- pesan dari Puguh Hanrdoyo kepada Fajar Suryotomo melalui Isnawan dan sebaliknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerjasama berlanjut lagi dengan diperkenalkannya Ricky Andre Seputra oleh Fajar Suryotomo, selanjutnya Terdakwa bersama Isnawan, Krisnawantoro, Fajar Suryotomo bertemu Ricky untuk mengadakan bisnis gestun dan Terdakwa selalu ikut ketika pengambilan uang dan transfer uang ke Alexander Wenas, untuk itu Terdakwa pun mendapat tambahan fee sebesar 3,3%.

Menimbang : Bahwa untuk syarat pertama “kerjasama secara sadar” Terdakwa telah memenuhi syarat tersebut karena telah ada pembagian tugas diantara Isnawan, Fajar Suryotomo, Ricky Andre Seputra dan terdakwa, masing- masing mengetahui tugasnya. Terdakwa sebagai koordinator kemudian menyampaikan pesan- pesan yang diterima dari Isnawan kepada Puguh Hardoyo dan ikut mendampingi pengambilan uang. Fajar Suryotomo sebagai yang menyediakan mesin EDC dan rekeningnya digunakan untuk menampung uang dari Jakarta. Ricky Andre Seputra juga sebagai orang yang menyiapkan mesin EDC dan menampung uang dari Jakarta, dan Isnawan sebagai orang yang bertugas mencari merchant, mengambil uang di bank, mentransfer dan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan- pesan antara Fajar dan Ricky dan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya apakah Terdakwa mengadakan kerjasama secara langsung, maka Majelis berpendapat sebagai berikut : tindakan Terdakwa adalah mencari merchant mesin EDC, untuk itu Terdakwa bekerjasama dengan Isnawan dan Krisnawantoro, setelah mendapatkan merchant yang dimaksud, lalu Terdakwa menerima informasi Nomor TID dan MID dari Isnawan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Puguh Hardoyo yang kemudian menyerahkannya kepada Alexander Wenas sehingga uang dapat keluar dari Bank Permata dan ditampung di rekening Fajar Suryotomo. Bahwa kemudian uang yang masuk ke rekening Fajar tersebut diambil oleh Panuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai-Fajar Suryotomo) dengan surat kuasa, lalu uang diserahkan kepada Isnawan, lalu diserahkan kepada terdakwa, lalu 80% ditransfer oleh Isnawan ke Lim Chia Seng atas perintah Terdakwa, kemudian Fajar mendapat 10%, sisanya dibagi bertiga antara Isnawan, Kriswantoro dan terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan hingga beberapa kali transaksi, dikarenakan semua pelaku peserta menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Tindakan terdakwa, Isnawan dan Fajar Suryotomo telah langsung mewujudkan dan melancarkan perbuatan transaksi fiktif di Jakarta. Bahwa Majelis menilai masing-masing pelaku peserta secara langsung telah turut ambil bagian dan masing-masing pelaku peserta telah mewujudkan anasir dari suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai peran Terdakwa apakah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan pidana. Mengenai persoalan ini Majelis merujuk pada pendapat Lamintang SH : bahwa hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Bahwa Majelis mengambil alih pendapat ini sehingga Majelis tidak perlu menyebutkan peran Terdakwa karena dari uraian perbuatan Terdakwa dalam peristiwa tersebut telah menunjukkan keikutsertaan Terdakwa yang telah bekerjasama secara sadar, langsung, dan masing-masing diantara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain.

Dengan demikian unsur ketiga : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur keempat : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Bahwa unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara singkat disebut perbuatan berlanjut. Syarat untuk dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut ialah :

1. Tindakan- tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Delik- delik yang terjadi itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak telampau lama.

Bahwa dari syarat pertama telah terbukti tindakan- tindakan Terdakwa mulai dari mencari merchant dengan bantuan sdr Isnawan, setelah Terdakwa mendapatkan nomor TID dan nomor MID mesin EDC Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro lalu mengirimkan kepada Puguh Hardoyo, kemudian pelaku di Jakarta melakukan settlement pada mesin EDC lain namun dengan menggunakan nomor TID dan MID milik Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro sehingga oleh sistem Bank Permata mengkredit ke rekening Fajar Suryotomo dan Riky. Bahwa tindakan- tindakan tersebut untuk mewujudkan suatu permufakatan jahat yang disadari oleh para pelakunya, oleh karena itu syarat pertama telah terpenuhi.

Bahwa syarat kedua yaitu delik- delik itu sejenis.

Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa secara berulang sebagaimana telah diuraikan di atas sudah merupakan delik karena tindakan- tindakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Terdakwa telah meminta nomor TID dan MID dari Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro yang kemudian diberikan nomor-nomor itu kepada Terdakwa oleh Isnawan yang kemudian secara berantai akhirnya diterima oleh pelaku di Jakarta, sedangkan nomor TID dan MID merupakan identitas mesin EDC, dan dalam perjanjian kerjasama merchant disebutkan merchant dilarang memindahkan mesin EDC kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank. Bahwa nomor TID dan MID yang merupakan identitas mesin EDC jika diserahkan kepada orang lain menurut Majelis sama dengan menyerahkan mesin EDC pada pihak ketiga.
2. Terdakwa telah menerima uang yang diambil dari rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro, kemudian mentransfernya ke Alexander Wenas dan Puguh Hardoyo, padahal diketahui oleh Terdakwa jika ada uang masuk di rekening nasabah dari adanya transaksi dengan mesin EDC tentu ada slip drafnya. Tindakan mengambil uang itu dilakukan sebanyak 20 kali dari rekening Fajar Suryotomo dan 10 kali dari rekening Ricky Andre Seputro dengan proses yang selalu sama. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi

Bahwa untuk syarat ketiga mengenai interval waktu yang tidak terlalu lama, maka jika dilihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- tanggal transaksi yang disusun dalam tabel dibawah ini , maka akan terlihat interval waktu pengambilan uang dari rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro .

Bahwa tabel rincian pengambilan uang melalui rekening Fajar Suryotomo adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 2) Pada tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 36.350.000,-
- 3) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.240.000,-
- 4) Pada tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 47.230.000,-
- 5) Pada tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 45.950.000,-
- 6) Pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 57.685.000,-
- 7) Pada tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp. 52.910.000,-
- 8) Pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 58.380.000,-
- 9) Pada tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 62.365.000,-
- 10) Pada tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp. 74.240.000,-
- 11) Pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 83.950.000,-
- 12) Pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 86.995.000,-
- 13) Pada tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 94.450.000,-
- 14) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 93.420.000,-
- 15) Pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 86.450.000,-
- 16) Pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 95.040.000,-
- 17) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 94.425.000,-
- 19) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 95.460.000,-
- 20) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 92.265.000,-

Sedangkan tabel rincian pengambilan uang melalui rekening Riky Andre Seputri adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 28.560.000,-
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 46.590.000,-
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 85.470.000,-
- 4) Pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 64.940.000,-
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 93.340.000,-
- 6) Pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 96.210.000,-
- 7) Pada tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 95.100.000,-
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 95.980.000,-
- 9) Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 95.850.000,-
- 10) Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 92.980.000,-

Bahwa berdasarkan rincian bukti pengambilan uang di atas terlihat interval waktu tidak terlalu lama yaitu satu hari , maka dengan demikian syarat ketiga yaitu tenggang waktu antara terjadinya tindakan -tindakan tersebut tidak terlampaui lama sehingga syarat ketiga telah terpenuhi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur keempat : Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah ter penuhi .

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur- unsur pasal 480 ke -2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama ketiga telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulasinya yang terdiri dari beberapa pasal yang disusun secara alternatif.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dakwaan yang menurut Oditur Militer terbukti dengan menguraikan unsur- unsurnya, apabila pasal ini menurut Majelis tidak terbukti barulah Majelis akan menentukan pasal yang lain yang menurut Majelis lebih tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan kedua, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Kesatu yaitu pasal 3 ayat (1) huruf b, c jo Pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dengan sengaja membayar atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Unsur keempat : Dengan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Unsur kelima : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Bahwa mengenai pengertian unsur setiap orang menurut undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah perseorangan atau korporasi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer adalah Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, pangkat Serka, masih dinas aktif dengan pangkat Serka Nrp 629402 bertugas di Kodim 0727/Karanganyar .
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sebagai warga negara RI dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk aturan-aturan hukum yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekarang juga Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di dalam Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrastratama selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Joko Surtpto, Sersan Kepala, Nrp.629402 anggota Babinsa Ramil 11/Kerjo Kodim 0727/Karanganyar.

Dengan demikian Unsur Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.

Bahwa untuk membuktikan unsur yang merupakan rangkaian beberapa delik ini majelis menguraikan sebagai berikut :

Bahwa istilah "dengan sengaja" apabila digunakan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas yaitu kesengajaan sebagai maksud ( *oorgmerk* ), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ( *Opzet bij zekerheids* ) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( *dolus eventualis* ) (Kanter, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, hal.179).

Bahwa dalam praktek, sebuah putusan Hoge Raad telah memutuskan bahwa unsur kesengajaan ada, dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu ( *stellige verwachting* ).

Bahwa majelis akan menggunakan doktrin dan pendapat Hoge Raad tersebut untuk membuktikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah terdakwa dengan sengaja ada dalam delik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Puguh hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng (dalam perkara ini sebagai saksi ) pada tahun 2007 di resepsi pernikahannya di kp Alastua Kebak Kramat Karang Anyar, kebetulan (saksi ) adalah adik isteri dari bapak mertua terdakwa. Dari perkenalan tersebut sering berhubungan lewat telephon maupun ketemu langsung ketika berada di Solo dalam urusan bisnis jual- beli mobil maupun jual beli tanah.
2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng di tempat karaoke Hailai Surakarta , pada pertemuan tersebut Terdakwa diajak bisnis gesek tunia atau mesin EDC (Electric Data Caputare) , namun pada saat itu Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng belum menjelaskan secara rinci tentang bisnis tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk bertemu di depan BRI Karanganyar.
3. Bahwa benar pada pertemuan di depan BRI Karanganyar tersebut Terdakwa diajak untuk berbisnis EDC / gesek tunai, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng untuk mencari mesin EDC Bank Permata , dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan mesin tersebut Terdakwa diminta mengirim No. TID dan MID mesin EDC tersebut kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng lewat faximile dan SMS, dan mesin EDC juga tidak boleh digunakan transaksi tetapi harus dalam kondisi "on", selanjutnya Sdr. Puguh Hardoyo alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans alias Lim Cia Seng setelah mendapat No. EDC akan ada Sattle untuk pemasukan uang kedalam rekening pemilik mesin EDC tersebut dengan ketentuan uang 80 % ditransfer kepada Sdr. Puguh Hardoyo alias Frans alias Lim Cia Seng dan yang 20 % untuk Terdakwa dan pemilik mesin.

4. Bahwa benar untuk merealisasikan kerjasama tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Babe yang bekerja di bagian Kartu Kredit Pelunasan dan dari Sdr. Babe tersebut Terdakwa diberi nomor telepon an.Sdr. Isnawan.

5. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 12.30 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdr. Isnawan di BRI Karanganyar, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak bisnis dengan mengatakan “Wan ini ada kerja sama dari Sdr. Puguh Hardoyo tentang mesin EDC Bank Permata, kita disuruh mencari mesin EDC Bank Permata kalau sudah dapat disuruh mengirim No. Mesin EDC kepada Sdr. Puguh dengan ketentuan apabila nanti berhasil di settle memasukkan uang ke rekening pemilik mesin tersebut dengan ketentuan 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas dan 20 % untuk pemilik mesin”, dan dijawab oleh Sdr. Isnawan “Apa tidak bisa lebih pembagiannya” dan Terdakwa jawab “Tidak Wan” setelah itu Sdr. Isnawan langsung pulang.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Isnawan yang mengatakan dengan kata-kata “Mas ada mesin EDC ditempatnya Sdr. Fajar Suryotomo alamat Plumbon Banguntapan Bantul dan dia mau diajak kerjasama”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya Wan besok kita cek sama-sama”,

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Isnawan kemudian ke Bank Mega untuk menghampiri Sdr. Krisnawantoro teman Isnawan untuk bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Banguntapan Bantul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan masalah bisnis tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dengan kata-kata “ Mas ini penawaran kerja sama mesin EDC dengan orang Jakarta dengan cara kita mengirim No. Mesin EDC ke Jakarta lewat Fax atau SMS setelah Nomor dikirim ke Jakarta akan di settle pemasukkan uang ke rekening Mas Fajar, mesin EDC tidak boleh digunakan untuk transaksi tetapi harus dalam kondisi “on”, dan untuk pembagiannya 80 % supaya di transfer ke Sdr. Puguh dan Sdr. Alexander Wenas kemudian yang 20 % lagi untuk yang punya mesin “ kemudian Sdr. Fajar Suryotomo menjawab “ Ya saya sanggup Pak, tapi finalnya tidak hari ini”.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2009 Terdakwa menerima pemberitahuan tentang Nomor TID dan Nomor MID Mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dari Sdr. Isnawan lewat SMS, nomor Merchant 7035, Nomor identitas TID 99013374/99013074, Nomor Identitas MID 008993008739 /008993008739 dan S/N : 767- 513- 710., lalu Terdakwa meneruskan informasi nomor EDC tersebut ke Sdr. Puguh Hardoyo di Jakarta.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Puguh Hardoyo bahwa besok mulai pengambilan uang dan Terdakwa menjawab “ Ya Mas “, kemudian Terdakwa menyampaikan berita tersebut kepada Sdr. Fajar Suryotomo dan Sdr. Isnawan bahwa besok pagi sekira pukul 11.15 mulai pengambilan uang,

12. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Puguh Hardoyo yang isinya pemberitahuan agar Sdr. Fajar Suryotomo besok ambil uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Isnawan.

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2009 Terdakwa bersama Sdr. Isnawan dan Krisnawantoro menuju ke rumah Sdr. Fajar Suryotomo di Yogyakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Sdr. Panuju Dwiyanto kuasa Fajar Suryotomo untuk mencairkan uang tersebut di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta.

14. Bahwa benar uang telah dicairkan oleh Sdr. Panuju Dwiyanto kuasa Fajar Suryotomo sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian setelah 80 % ditransfer ke rekening Alexander Wenas melalui bank BCA, sedangkan sisanya yang 20 % dibagi 10 % untuk Sdr. Fajar Suryotomo, 10 % dibagi untuk Terdakwa, Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro.

15. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Isnawan dan Sdr. Krisnawantoro telah melakukan penarikan uang di Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta dan Bank Permata Kentungan Yogyakarta dengan menggunakan mesin EDC milik Sdr. Fajar Suryotomo dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 keseluruhannya sebesar Rp 1.463.162.700 (satu milyar empat ratus enampuluh tiga juta seratus enampuluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dan 10 kali dengan menggunakan rekening Riky Andre Seputro lebih kurang Rp 800.000.000 (delapanratus juta rupiah).

16. Bahwa benar uang yang di ambil Terdakwa adalah berasal dari penagihan yang tidak terjadi di di tempat merchant, tetapi disettle dari Apartemen Puri Kencana Asri daerah Peri Kembangan Jakarta Barat, dengan adanya settle tersebut Bank Permata lalu mengkredit ke rekening Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro, dan ternyata settlement tersebut tidak sah karena dilakukan dengan mesin EDC yang tidak ada di tempat merchant, namun menggunakan TID dan MID dari merchen di Jogja, nomor- nomor kartu fiktif dan settlement tidak mendapat otorisasi dari bank penerbit kartu yaitu bank mandiri.

17. Bahwa benar dengan demikian uang itu bisa masuk ke rekening Sdr. Fajar Suryotomo dan sdr Riky Andre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seputro karena disettle oleh pelaku di Jakarta sehingga Bank Permata mengkredit ke Rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro, sehingga terbukti uang itu berasal dari penyedia jasa keuangan.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui transaksi tersebut tidak sah karena tidak ada sale slip/struknya dan seharusnya Terdakwa menghentikan, namun Terdakwa tetap meneruskan bisnis tersebut dan justru Terdakwa mencari merchant lain yaitu sdr Ricky Andre Seputro.

19. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi bank permata adalah sebesar lebih kurang Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan habis telah dipakai Terdakwa untuk operasional pengambilan uang dan membeli perlengkapan komputer serta kepentingan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Bahwa mengenai sengaja sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya sehingga majelis mengambil alih untuk pengertian sengaja dalam unsur ketiga ini.

Bahwa penjelasan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak menguraikan secara khusus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian istilah “membayar” ataupun “membelanjakan” sehingga menurut majelis istilah itu diartikan sesuai dengan pengertian menurut kamus Bahasa Indonesia yang umum berlaku .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ini, majelis akan mencermati fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Riky Andre Seputro ikut bergabung dalam kerjasama bisnis gestun ini telah disepakati antara terdakwa, Isnawan dan Fajar Suryotomo bahwa bagian mereka akan dipotong masing- masing sebesar 1 (satu) juta rupiah untuk deposit di Bank Permata.
2. Bahwa benar uang yang lain yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk operasional pengambilan uang dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri seperti membeli komputer, scanner, dan printer.
3. Bahwa benar Terdakwa patut menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana, karena prosedurnya dilakukan oleh pelaku- pelaku yang ada di Jakarta dengan cara melakukan settlement dengan nomor kartu fiktif, tidak menggesek ataupun menginsert kartu karena secara fisik kartunya tidak ada, dilakukan dengan mesin EDC bukan milik Bank Permata di Jakarta dengan menggunakan nomor TID dan MID dari Yogyakarta, tidak ada otorisasi atau persetujuan dari pihak bank penerbit kartu dan tidak ada slip draft.

Dengan demikian unsur ketiga yaitu “Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan





Bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu percobaan, pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, apabila salah satu elemen saja terbukti, maka unsur ke-4 ini pun terbukti.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen “tindak pidana pencucian uang”, maka Majelis akan menyitir pengertian pencucian uang pada Pasal 1 UU Tindak Pidana Pencucuan Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Bahwa pengertian tindak pidana pencucian uang yang lain yaitu “dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”. Mengenai hal ini majelis berpendapat bahwa dengan masuknya uang ke rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputra di Bank Permata, tidak langsung ke rekening pelaku yang mensettle, kemudian uang ditempatkan ke rekening Bank Permata milik Fajar Suryotomo dan Ricky kemudian ditransfer ke rekening BCA pelaku di Jakarta, kemudian uang digunakan untuk biaya proses pengambilan sehingga permufakatan jahat ini dapat berjalan. Bahwa kesemua aktivitas ini telah memenuhi proses pencucian uang yaitu penempatan, tranfer dan *intergration* atau menggunakan harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ini, majelis akan mencermati fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meminta nomor TID dan MID dari Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro yang kemudian diberikan nomor-nomor itu kepada Terdakwa oleh Isnawan yang kemudian secara berantai akhirnya diterima oleh pelaku di Jakarta, sedangkan nomor TID dan MID merupakan identitas mesin EDC, dan dalam perjanjian kerjasama merchant disebutkan merchant dilarang memindahkan mesin EDC kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank. Bahwa nomor TID dan MID yang merupakan identitas mesin EDC jika diserahkan kepada orang lain menurut Majelis sama dengan menyerahkan mesin EDC pada pihak ketiga.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang yang diambil dari rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro, kemudian mentransfernya ke Alexander Wenas dan Puguh Hardoyo, padahal diketahui oleh Terdakwa jika ada uang masuk di rekening nasabah dari adanya transaksi dengan mesin EDC tentu ada slip drafnya, padahal hal ini tidak ada slip drafnya, namun Terdakwa tetap meneruskan perbuatannya hingga pengambilan uang itu dilakukan sebanyak 20 kali dari rekening Fajar Suryotomo dan 10 kali dari rekening Ricky Andre Seputro.

3. Bahwa benar masuknya uang ke rekening Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputra di Bank Permata, tidak langsung ke rekening pelaku yang mensettle, kemudian uang ditempatkan ke rekening Bank Permata milik Fajar Suryotomo dan Ricky Andre Seputro, kemudian ditransfer ke rekening BCA pelaku di Jakarta, kemudian uang digunakan untuk proses pengambilan sehingga permufakatan jahat ini dapat berjalan.

4. Bahwa banar aktifitas terdakwa, fajar suryotomo, Isnawan, Krinawantoro, Ricky Andre Seputro, dan pelaku di Jakarta kesemuanya merupakan satu mata rantai yang apabila salah satu mata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 10/PuU/2018/Panma-PU, maka berakhirilah kerja sama tersebut. Hal ini sesuai keterangan Fajar Suryotomo ketika mengganti ATM karena buku tabungan terbakar maka oleh pelaku yang di Jakarta dinyatakan bisnis selesai.

5. Bahwa benar tindakan mensettle terjadi karena Terdakwa telah menyerahkan nomor TID dan MID mesin EDC milik Fajar Suryotomo dan milik Riky Andre Seputro.

Dengan demikian Unsur keempat “Dengan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Bahwa mengenai uraian pengertian dan pertimbangan unsur “perbuatan berlanjut”, Majelis menunjuk pada uraian pengertian dan pertimbangan unsur perbuatan berlanjut dari uraian pasal 480 ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan sebelumnya .

Dengan demikian unsur kelima “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, c jo Pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri Terdakwa sehingga karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki ketaatan yang tinggi terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika Terdakwa diajak kerjasama gesek tunai dengan sdr Puguh Hardoyo, Terdakwa langsung menyetujuinya, padahal telah dijelaskan bahwa kerjasama tersebut apabila diketahui pihak bank akan dicari oleh pihak kepolisian. Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya taat dan disiplin, dengan tidak membantah perintah atau putusan, baik perintah-perintah atau putusan-putusan berupa petunjuk-petunjuk pimpinan maupun perundang-undangan, dalam hal ini KUHP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencucian uang yang pada dasarnya adalah pelaku, dalam hal ini pelaku kelompok Jakarta berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, dalam hal ini kelompok Jakarta setelah mendapat identitas mesin EDC bank permata berupa nomor TID dan MID dari Terdakwa, lalu kelompok Jakarta mensettle dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang ada di Jakarta ke mesin EDC Suryotomo dan mesin EDC Riky di Yogyakarta sehingga bank permata mentransaksi ke rekening Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro, Terdakwa terlibat didalamnya, keuntungan dibagi-bagi para terdakwa, sehingga bank permata dirugikan.

3. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, tanpa memperdulikan bahwa perbuatan itu dilarang UU.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah merugikan Bank Permata.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan terdakwa. Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila, oleh kar Ena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan kepada negara sebagai prajurit TNI AD lebih kurang selama 22 (duapuluh dua) dan telah beberapa kali ikut operasi militer di timor-timur dan pam rawan konflik di Ambon.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya satuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Bank Permata.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembayaran nasional.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya terhadap upaya-upaya pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa memperhatikan keuntungan yang didapat Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah (3.3 %)) dibandingkan dengan keuntungan yang didapat para Terdakwa lainya seperti sdr. Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro sebagai merchant bank Permata Yogyakarta yang mendapatkan 10 % maupun sdr. Puguh Hardoyo als Frans als Liem Cia Seng dan kelompoknya di Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan 80 %, Majelis berpendapat belumlah cukup digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan dijatuhkan. Perbuatan Terdakwa mencari merchant yang menggunakan mesin EDC bank permata bersama sdr. Isnawan, sdr Krisnawantoro, bekerjasama dengan Fajar Suryotomo, Riky Andre Seputro adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan secara keseluruhan, salah satu saja gagal misalnya tidak mendapatkan mesin EDC ataupun misalnya nomor TID dan MID tidak sampai ditangan kelompok di Jakarta maka pembobolan bank permata tidak terjadi.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara ini Majelis ingin menilai secara proporsional, obyektif dan lengkap sehingga diharapkan dapat diterima semua pihak, baik oleh korban dalam hal ini bank permata, Terdakwa dan keluarganya, maupun masyarakat termasuk kesatuan terdakwa. Oleh karena itu penerapan ketentuan pidana tambahan disamping pidana pokok terhadap diri Terdakwa akan mengakibatkan putusnya keseluruhan hak-hak yang selama ini Terdakwa dan keluarganya terima, sebagai gantungan hidup ekonomi keluarga (isteri dan anak-anaknya), merupakan akibat dan konsekuensi logis, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap dirinya maupun secara tidak langsung terhadap keluarganya, maka Majelis berpendapat sangatlah wajar, proporsional, dan tidak menimbulkan disparitas pemidanaan khususnya terhadap para Terdakwa lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan disparitas pemidanaan khususnya terhadap para Terdakwa lainnya yang diperiksa dan diadili secara tersendiri, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa sesuai surat dakwaan Oditur Militer nomor : sdak- 24/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, Terdakwa didakwa dengan pasal-pasal KUHP maupun pasal-pasal di luar KUHP, berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM, maka Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dalam hal ini sdr. Joko Supto, Sersan Kepala, Nrp 629402, menggunakan ketentuan-ketentuan buku ke I KUHPM termasuk penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena telah terjadi perubahan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang ini ketika proses perkaranya belum selesai, khususnya terhadap ancaman sanksi pidana minimal khusus pada undang-undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diroboh dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, sementara undang-undang nomor 8 tahun 2010 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya tidak menentukan ancaman atau sanksi pidana minimal khusus, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP digunakan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan oleh Majelis ketentuan ini diambil alih sekaligus sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. Surat- surat :

(1) 5 (lima) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101542470 An. Fajar Suryotomo.

(2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101543116 An. Ricky Andre Saputra.

(3) Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Fajar Suryotomo.

(4) Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Ricky Andre Saputra.

(5) 1 (satu) Lembar bukti Transpers ke Bank BCA An. Alexander Wenas.

Setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian maka oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam pembuktian unsur dalam dakwaan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang- barang :

(1) 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola warna hitam.

(2) 1 (satu) Unit CPU warna hitam dalam keadaan rusak.

(3) 1 (satu) Unit layar monitor 12 Inc Merk GTC Ultimate warna hitam kombinasi Warna Silver.

(4) 1 (satu) Unit Printer Merk Epson Stylus Photo R230 No Serial GXPK 106016 Warna abu-abu kombinasi warna hitam dalam keadaan rusak.

(5) 2 (dua) Unit mesin EDC Bank Permata.

(6) 2 (dua) buah Hithat Top 14" 36 Cm Merk Yamaha Zildjian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (7) 1 (satu) buah Ride 20' / 50 Cm Merk

Yamaha Zildjian.

(8) 1 (satu) buah Pedal Drum Merk Huricane.

Setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian maka oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam pembuktian unsur dalam dakwaan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dirampas ataupun dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut no. urut 1 sampai dengan no. urut 4 dan no.5 sampai dengan no.8 mempunyai nilai ekonomi yang relatif sedikit dan ada kekawatiran untuk digunakan melakukan tindak pidana lagi maka Majelis berpendapat lebih tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dumsnahkan.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 480 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 3 ayat (1) huruf b,c jo Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.

4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : Joko Suropto, Sersan Kepala, Nrp 629402 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan penadahan dan pencucian uang secara berlanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun..

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Rp. 25.000.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

(1) 5 (lima) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101542470 An. Fajar Suryotomo.

(2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata Cabang Mangkubumi Nomor Rekening : 4101543116 An. Ricky Andre Saputra.

(3) Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Fajar Suryotomo.

(4) Surat Persetujuan bulan Juli 2010 dari Sdr. Ricky Andre Saputra.

(5) 1 (satu) Lembar bukti Transpers ke Bank BCA An. Alexander Wenas.

Tersebut (1) s/d (5) tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

(1) 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola warna hitam.

(2) 1 (satu) Unit CPU warna hitam dalam keadaan rusak.

(3) 1 (satu) Unit layar monitor 12 Inc Merk GTC Ultimate warna hitam kombinasi Warna Silver.

(4) 1 (satu) Unit Printer Merk Epson Stylus Photo R230 No Serial GXPK 106016 Warna abu-abu kombinasi warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditahan dalam keadaan rusak.

- (5) 2 (dua) Unit mesin EDC Bank Permata .
- (6) 2 (dua) buah Hithat Top 14” 36 Cm Merk Yamaha Zildjian.
- (7) 1 (satu) buah Ride 20”/ 50 Cm Merk Yamaha Zildjian.
- (8) 1 (satu) buah Pedal Drum Merk Hurricane.

Tersebut nomor urut (1) s/d (4) dan nomor urut (6) s/d (8) dirampas untuk dimusnahkan, tersebut nomor urut (5) dikembalikan ke bank permata.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.- (limabelas ribu rupiah).

5. Menetapkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh S. Sarwo Edy, SH, M.Hum Mayor Chk 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P dan Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12291/P, Panitera Dedy Darmawan, SH Kapten Chk Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

*S. Sarwo Edy, SH, M.Hum  
Mayor Chk NRP.1910020700366*

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

*Hari Aji Sugianto, S.H*



**putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sesuai aslinya :

*Supriyatna, SH,*  
mahkamahagung.go.id

PANITERA

Mayor

Laut

(Kh)

Nrp.

11813/P

Mayor Chk Nrp. 548421

Dedy Darmawan, SH

Kapten Chk Nrp. 11990006941271

**PANITERA**

ttd

*Dedy Darmawan, SH*

*Kapten Chk Nrp. 11990006941271*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)